



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 23/ PDT.G/ 2017/ PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. **WIHELMUS PELANTIK**, Umur 56 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat tinggal di Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**
 2. **YOHANES ALANG**, Umur 49 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat tinggal di Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat II;**
 3. **VALENTINUS KABUT**, Umur 54 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat tinggal di Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat III;**
 4. **YOHANES BAS**, Umur 60 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, alamat tinggal di Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai**Penggugat IV;**
 5. **YOHANES JALENG**, Umur 46 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat tinggal di Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V;**
 6. **IRMINUS SAFAL**, Umur 44 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat tinggal di Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat VI;**
- Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yang bernama **1.ROBERTUS URI, SH.** dan **2. BONAVENTURA JEMARUT, SH.**,Keduanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat domisili di Jalan Soekarno RT.11 / RW.005, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 30 Mei 2017 dengan Nomor 41/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg, untuk selanjutnya disebut sebagai **ParaPenggugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n

1. **ARNOLDUS UNTUNG**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan petani, Agama Katolik, Tempat tinggal di Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **FRANSISKUS DAGHER**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan petani, Agama Katolik, Tempat tinggal di Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II;**
3. **HENDRIKUS LUBI**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Tempat tinggal di Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
4. **STEFANUS GARUNG**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Tempat tinggal di Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat IV;**
5. **HEGINIUS AGAS**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Katolik, tempat tinggal di Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**
6. **RIKARDUS NAMBUT**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Tempat tinggal di Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**
Dalam hal ini**TergugatI**dan**TergugatII** diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yang bernama **1.SIPRIANUS NGGANGGU, S.H.2.MARSELINUS SULIMAN, SH.** dan **3. GERADUS DADUS, S.H.,** Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor Hukum di Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, S.H.,MARSELINUS SULIMAN, S.H.& Partners yang beralamat di Waso, Kelurahan Waso, Ruteng - Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26Agustus2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan Nomor 66/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg, sedangkan **Tergugat III** sampai dengan **TergugatVI**diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yang bernama **1.ERLAN YUSRAN, S.H., M.H.,2.TODING MANGGASA, SH.** dan **3. ANA MARGARETA BOTA LEWAR, S.H.,**Ketiganya Advokat dan Penasihat Hukum yang ber Kantor di YODY S. YUSRAN, S.H., M.H. &REKAN Cabang Ruteng yang beralamat di Jalan Ulumbu Nomor 63, RT. 020, RW. 06, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1September2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 5September 2017 dengan Nomor 70/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg. dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg., Hal.2 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 9 Agustus 2017, dibawah register perkara Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Rtg., dengan perubahan tertanggal 10 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa bapak **Petrus Alang** meninggal dunia pada tahun 1952 di kampung Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten manggarai timur, dengan meninggalkan sembilang orang istri yaitu : Istri Pertama **Sawe** (Almarhumah), istri kedua **Nawu**(almarhumah), Istri Ketiga **VERONIKA JEOK**(almarhumah), istri keempat **TANGGO** (almarhumah), isteri kelima **Kolong** (almarhumah), istri keenam **Dagus** (almarhumah), istri ketujuh **Mal** (almarhumah) istri ke delapan **Sekok** (Almarhumah), serta Istri kesembilan **Taghung** (almarhumah);
2. Bahwa hasil perkawinan bapak petrus alang dengan istri pertamanya Sawe ada tiga orang anak yaitu dua orang anak perempuan Koja dan Daghe serta satu orang anak laki-laki yaitu Yakobus Dima (Bapak dari Penggugat I dan II), hasil perkawinan bapak Petrus alang dengan istri ke dua Nawu ada lima orang anak laki-laki yaitu Anggal, Tanggang (Kakek dari penggugat VI), Ambon (Bapak dari penggugat III), Jama Bapak dari Penggugat V), Bebe dan dua orang anak perempuan yaitu Pea dan Tija, Hasil perkawinan dengan istri keempat Tanggo ada empat orang anak yaitu dua orang anak perempuan Undi dan Dian serta dua orang anak laki-laki yaitu Gaspar Jelala dan Marianus Bekor, Hasil perkawinan dengan istri ketiga Veronika Jeok almarhumah yaitu dua orang anak laki-laki Tau (Bapa dari Penggugat IV) dan Sius Doni serta tiga orang anak perempuan Naul, Nawas, Ndese, hasil perkawinan dengan istri ke lima Kolong yaitu satu orang anak laki-laki Lamber Gego almarhum (Bapak dari tergugat I dan II) dan tiga orang anak perempuan yaitu Munde, Nona, Moni , hasil perkawinan dengan istri ke enam Dagus dua orang anak laki –laki yaitu Sambut (bapak dari tergugat III, IV, V , VI) dan Randu, hasil perkawinan dengan istri ke tujuh Mal ada satu orang anak laki-laki yaitu Nobertus Nana, hasil perkawinan dengan istri ke delapan Sekok satu orang anak laki-laki yaitu Kisol (almarhum) serta istri ke sembilan Taghung tidak memiliki keturunan;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg., Hal.3 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Petrus alang memiliki warisan tanah 4 bidang/lokasi yaitu di Borong, Lokom, Munde serta Kisol (tanah sengketa sekarang ini) serta Rumah berdinding Papan berlante papan, beratap singk ukuran 8x12 m², Tombak Pendek, Gong, Kris/ golok, Topi Sutra dari Minangkabau, Mesin Jahit Merek Singer, Tempat Tidur besi ukuran 2,00x1,80 m² Masing –masing 1 (satu) buah, yang sekarang ini dikuasai oleh para tergugat;
4. Bahwa dari ke empat bidang lokasi tersebut tiga bidangnya sudah dibagi/diwariskan kepada masing keturunan dari tujuh istri dari bapak pertus alang yaitu Lokasi /bidang tanah dilokom dibagi kepada istri pertama Sawe, istri kedua Nawu, istri ketiga Tango, dan istri keempat Jeok, Bidang tanah di Munde di bagi kepada istri kelima Kolong, Istri keenam Dagus dan istri ketujuh Mal, Bidang tanah di borong di bagi kepada 6 (enam istri) yaitu istri pertamaSawe, istri kedua Nawu,istri ketiga Veronika Jeok, istri keempat Tango, istri keenam Dagus, dan istri ketujuh Mal, sedangkan istri kelima kolong tidak mendapat pembagian tanah di borong dan hanya mendapat warisan berupa Mesin Jahit;
5. Bahwa dari empat bidang tanahtersebut,satu bidang tanah yag belum dibagi adalah bidang tanah yang berlokasi di Kisol (Tanah sengketa sekarang ini);
6. Bahwa belum sempat di baginya tanah bidang/lokasi kisol tersebut adalah berdasarkan hasil kesepakatan seluruh keluarga besar Petrus alang tahun1963 dengan pertimbangan selama istri ketiga Veronika Jeok dan istri kelima Kolong masih hidup bidang tanah Kisol (tanah sengketa sekarang ini) yang terdiri dari tiga bidang tersebut belum dapat di bagi dan baru di bagi jika nenek Veronika Jeok dan Nenek kolong meninggal dunia;
7. Bahwa ke tiga bidang tanah tersebut masing –masing terdiri dari :
 - a. Bidang 1 (satu) Yang berlokasi di kisol dengan batas –batas sebagai berikut:

Utara : Bujud (alm)/Gaspar Kasa (almh)
Selatan : Lapangan umum Kisol
Barat : Kebun seminari Pius XII Kisol
Timur : Wilbrodus Wisang
Dengan luas ± 5000 m².
 - b. Bidang 2 (dua) yang berlokasi di Wae Pake dengan batas –batas sebagai berikut:

Utara : Jurang /Bendungan Wae Pake
Selatan : Jalan Raya Kisol Mukun
Barat : Yakobus Japi, Remigius Nekong,Piter Kabut, Leo Seong dan Gaspar Lala
Timur : Kali Wae Pake

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.4 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.
Dengan luas ± 5000 m².

- c. Bidang 3 (tiga) yang berlokasi di wae Pake dengan batas –batas sebagai berikut:
 - Utara : Gabariel Rama (alm)
 - Selatan : Jalan Raya Kisol mukun
 - Barat : Jalan Raya Kisol mukun
 - Timur : Kali Wae PakeDengan luas ± 5000 m².
8. Bahwa adapun diatas bidang tanah II dan III yang disengketakan oleh para tergugat III, IV,V dan IV telah mendirikan bangunan rumah tinggal dan bangunan apotik;
9. Bahwa sampai dengan nenek Kolong meninggal dunia pada tahun 1979 dan nenek Jeok meninggal dunia pada tahun 1992 bidang tanah tersebut belum juga dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan keluarga besar keturunan Bapak Petrus Alang dan sengaja dikelaim sepihak oleh keturunan anak istri kelima dan keenam yaitu bidang I oleh Lambertus Gego almarhum yang sekarang dikuasai oleh anaknya Arnoldus Untung (tergugat I), bidang II dikuasai oleh Arnoldus Untung dan Fransiskus Daher (tergugat II), Hendrukus Lubi (tergugat III), serta bidang III dikuasai Higinius Agas (tergugat V), Hendrikus Lubi, Stefanus Garung(tergugat IV)dan Rikardus Nambut (tergugat VI);
10. Bahwa pada tahun 1983 bidang tanah kisol tanah sengketa sekarang ini pernah disengketa kandan di urus oleh Anton gelang (Mantan kepala desa tanah rata sekarang kelurahan Tanah Rata) namun tidak ada penyelesaian;
11. Bahwa pada tahun 2003 bidang tanah kisol Tanah sengketa sekarang ini lagi-lagi dipersengketakan antara Yohanes Bas (Penggugat V), Irminus Safal (Penggugat VI), Yohanes Alang (Penggugat II), Sius Doni (Adik dari Penggugat V), Nobertus Nana, Yomanus Jenaus, Daniel Guntur, Donatus Onom, Bernabas Anggal, Petrus Nurdin, Afentinus Saleh dengan Lambertus Gego almarhum (bapak dari tergugat I dan II) dan Pertus Sambut dan diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak kepolisian Sektor Borong dengan hasil tanah sengketa untuk sementara tetap di kuasai dan dikerjakan oleh Lambertus Gego (bapak dari Tergugat I dan II) dan Pertus Sambut (bapak dari Tergugat III, IV, V dan VI) dan meminta para pihak untuk menempuh jalur hukum perdata guna mendapat kepastian hukum yang tetap;
12. Bahwa akibat dari adanya kelaim sepihak atas harta warisan oleh para tergugat mengakibatkan para penggugat yang merupakan ahli waris yang sah juga dari petrus alang tidak dapat Menggarap/menikmati warisan bidang tanah dari pewaris

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.5 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benda-benda pusaka lainnya yang merupakan warisan yang belum di bagi sehingga menderita kerugian;

13. Bahwa akibat dari perbuatan para tergugat tersebut diatas para Penggugat mengalami kerugian Materil dan imateril sebagai berikut:

a. Materil :

- Bahwa selama kurang lebih sejak tahun 1992 Para Penggugat mengalami kerugian dengan tidak menggarap sawah dengan total kerugian hasil sawah setiap tahun 3000 Kg Padi, dengan harga per kilogramnya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilogram selama 16 tahun = $3000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 4000,-$ (empat ribu Rupiah) = 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun $\times 16 \text{ Tahun} = 192.000.000,-$ (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Rumah berdinding papan, beratap singk, berlantai papan ukuran $8 \times 12 \text{ m}^2$ (yang terletak di tanah bidang I) senilai Rp. 50.000.000,- + Tombak Pendek Rp. 150.000,- + Gong Rp. 500.000,- + Kris Rp. 1000.000,- + Topi sutra dari Minangkabau Rp. 500.000,- + Mesin Jahit Rp. 2.500.000,- + Tempat tidur besi ukuran $2,00 \times 1,80 \text{ m}^2$ Rp 2.000.000,- yang dijadikan milik peribadi dan tidak dijadikan sebagai milik bersama dan utuh dan yang merupakan satu kesatuan sebagai suatu nilai sejarah dari satu keturunan Petus Alang sebagai pewaris dengan total kerugian Materil = Rp. 56.650.000,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); sehingga total kerugian materil adalah Rp. 192.000.000 + Rp. 56.650.000,- = Rp. 248.650.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).-

b. Imateril :

- Para Penggugat menderita kerugian Imateril dengan mengalami beban psikologis akibat para penggugat pernah mengalami proses hukum Pidana berkaitan dengan permasalahan tanah a quo pada tahun 2003 dan selanjutnya di Tahan di Tahanan Polsek Borong senilai = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Kehilangan nilai sejarah dan fakta sejarah akibat dari benda-benda pusaka yang di kuasai dan dijadikan milik peribadi oleh para tergugat senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total kerugian Imateril Rp. 200.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Total Kerugian Materil dan imateril yang diderita Para Penggugat adalah kerugian Materil Rp. 248.650.000 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) + kerugian Imateril Rp. 300.000.000,- (tiga ratus Juta

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.6 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) = 548.650.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dari uraian peristiwa tersebut diatas kami para penggugat memohon kepada yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah warisan yang belum di bagi;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli Waris yang sah dari Bapak Petrus Alang
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa :

- **Bidang I :**

Utara berbatasan dengan : Bujud (alm)/Gaspar Kasa (alm)

Selatan berbatasan dengan : Lapangan umum Kisol

Barat berbatasan dengan : Kebun sminari Pius XII kisol

Timur berbatasan dengan : Wilibrodus Wisang

Luas : ± 5000 m²

- **Bidang II :**

Utara berbatasan dengan : Jurang/ Bendungan Wae Pake

Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Kisol Mukun

Barat berbatasan dengan : Yakobus Japi, Remigius Nekong, Piter Kabut, Leo Seong dan Gaspar Lala

Timur berbatasan dengan : Kali Wae Pake

Luas : ± 5000 m²

- **Bidang III :**

Utara berbatasan dengan : Gabariel Rama (alm)

Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Kisol Mukun

Barat Berbatasan dengan : Jalan raya Kisol Mukun

Timur berbatasan dengan : Kali Wae Pake

Luas : ± 5000 m²

Adalah warisan dari Bapak Petrus Alang yang harus di bagi rata kepada ahli waris masing-masing keturunan dari tujuh (7) istri dari Bapak Petrus Alang;

4. Menyatakan hukum bahwa warisan Rumah yang berinding papan, berlantai papan, beratap singk (yang terletak di tanah bidang I), Tombak pendek, Kris/Golok, Topi dari Minangkabau, Mesin jahit Merek Singer, Tempat Tidur besi ± 2,00x1,80 m² adalah warisan Pusaka yang bernilai sejarah dan merupakan milik bersama dari keturunan Petrus alang dan tidak boleh dijadikan milik pribadi dan atau dialihkan kepada pihak lain yang bukan ahli waris yang sah dari Petrus alang;
5. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materil dan imateril yang diderita oleh para penggugat sekaligus dan seketika;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.7 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para tergugat;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain :

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir menghadap Kuasa Hukum nya;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama : **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 7 September 2017, Nomor 23/Pen.Pdt.G/2017/PN.Rtg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 26 September 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai (gagal), maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat pada persidangan hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, Kuasa Hukum Tergugat I dan II mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

A. Subyek Penggugat Kurang Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa titel gugatan Para Penggugat adalah masalah "Warisan atau Gugat Waris". Dan yang menjadi Obyek Gugatan adalah sebagaimana yang didalilkan pada point 3 dan point 7 Posita Gugatan, yaitu berupa harta warisan dari Bapak PETRUS ALANG (Alm.) yaitu berupa tiga bidang tanah dan rumah berinding papan berlante papan, beratap sink ukuran 8 x 12 m², Tombak Pendek, Gong, Kris / Golok, Topi Sutra dari Minangkabau, Mesin Jahit Merek Singer, Tempat Tidur ukuran 2,00 x 1,80 M² masing-masing satu buah yang sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.8 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 830 BW / KUHPerdata disebutkan **“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”**. Jadi menurut hukum waris harta peninggalan atau harta warisan baru terbuka kalau si pewaris meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka;

Bahwa dalam Pasal 832 Ayat (1) BW / KUHPerdata disebutkan **“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama”**;

Bahwa dalam Pasal 833 Ayat (1) BW / KUHPerdata menegaskan **“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan piutang si yang meninggal”**

Kemudian pada Pasal 834 Ayat (1) BW / KUHPerdata menegaskan **“Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebahagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya”**;

Bahwa dalam Hukum Waris Perdata juga dikenal dengan nama Ahli Waris Pengganti, dan terkait Ahli Waris Pengganti tersebut diatur dalam Pasal 841 dan Pasal 842 BW / KUH Perdata;

Bahwa pada Pasal 841 BW / KUHPerdata disebutkan **“Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”**

Bahwa pada Pasal 842 ayat (1) BW / KUHPerdata disebutkan **“Pergantian dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya”**

Bahwa pada point 2 posita gugatan, Para Penggugat telah menguraikan tentang kesembilan orang isteri dan anak-anak dari Bapak PETRUS ALANG (Alm.). Namun uraian tersebut tidak lengkap karena masih ada ahli waris dan ahli waris pengganti yang tidak disebutkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya;

Bahwa pada halaman 3 Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut :...**hasil perkawinan bapak Petrus Alang dengan isteri kedua Nawu, ada lima orang anak laki-laki yaitu : Anggal, Tanggeng (Kakek dari Penggugat VI), Ambon (Bapak dari Penggugat III), Jama (Bapak dari Penggugat V)**;

Bahwa mencermati dalil tersebut di atas, pertanyaan hukumnya adalah siapakah ayah dari **Penggugat VI**, dan/atau mengapa Ayah dari **Penggugat VI** tidak tampil sebagai Penggugat dalam perkara a quo? Bahwa kalau merujuk kepada Pasal 841 dan Pasal 842 ayat (1) BW / KUH Perdata di atas, jelas Penggugat VI

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.9 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris pengganti dari ayahnya, kalau ayahnya sudah meninggal dunia, namun Para Penggggat dalam gugatan a quo tidak menyebutkannya;

Bahwa dalil dari Para Penggugat sebagaimana yang kami kutip di atas adalah juga menunjukkan adanya ketidakjujuran dari Para Penggugat dalam menyebutkan ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari Bapak PETRUS ALANG;

Bahwa ayah dari **Penggugat VI** adalah bernama **ALEKSIUS JALO**, dan sampaidengan saat ini Bapak **ALEKSIUS JALO** masih hidup (belum meninggal dunia). Bahwa oleh karena Bapak **ALEKSIUS JALO** masih hidup, maka hak dari **Penggugat VI** untuk menuntut hak warisan dari Bapak PETRUS ALANG masih tertutup (vide pasal 830 BW/KUHPerdata), dan seharusnya menurut hukum yang tampil sebagai Penggugat dalam menuntut hak warisan adalah Bapak **ALEKSIUS JALO sebagai ahli waris pengganti dari Bapak Tanggung (Alm)**;

Bahwa oleh Karena Bapak **ALEKSIUS JALO** tidak tampil sebagai Penggugat atau sebagai Para Pihak dalam perkara a quo maka gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak dan juga menurut hemat Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat VI belum memiliki kewenangan hukum / Legal Standing atau diskualifikasi untuk tampil sebagai Penggugat dalam perkara a quo untuk menuntut hak warisan, karena ayahnya yang bernama **ALEKSIUS JALO** masih hidup;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat juga tidak menyebutkan / mendalilkan apakah **Tanggung (Kakek dari Penggugat VI)** yang adalah juga anak dari Bapak PETRUS ALANG juga memiliki anak / ahli waris yang lain;

Bahwa **BapakTanggung (Kakek dari Penggugat VI)** faktanya memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu masing – masing atas nama :

1. Bapak Kanisius Sino (Almarhum), dan
2. Bapak Aleksijs Jalo (ayah dari Penggugat VI);

Bahwa Bapak KANISIUS SINO (Alm.) yang adalah juga anak/ahli waris dari Bapak Tanggung (Alm.) memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu masing – masing atas nama : ONSI PURNAMA, FINSSENSIUS JEBARUS, dan DANIEL GUNTUR;

Bahwa oleh karena Bapak KANISIUS SINO (Alm.) telah meninggal dunia, maka menurut hukum waris perdata (Pasal 841 dan Pasal 842 ayat (1) BW / KUH Perdata) yang menggantikan kedudukannya adalah anak-anaknya / ahli warisnya atas nama ONSI PURNAMA, FINSSENSIUS JEBARUS, dan DANIEL GUNTUR sebagai ahli waris pengganti;

Bahwa dihadapan hukum waris perdata Bapak ALEKSIUS JALO (Ayah dari Penggugat VI) sama kedudukannya dengan ONSI PURNAMA, FINSSENSIUS

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.10 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
JEBARUS, dan DANIEL GUNTUR yang menggantikan posisi orang tua mereka

atas nama Bapak KANISIUS SINO (Alm);

Bahwa oleh karena ONSI PURNAMA, FINSENSIUS JEBARUS, dan DANIEL GUNTUR adalah juga ahli waris dan/atau ahli waris pengganti, maka menurut hukum waris ONSI PURNAMA, FINSENSIUS JEBARUS, dan DANIEL GUNTUR juga harus tampil sebagai para pihak dalam perkara a quo, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

Bahwa oleh karena ONSI PURNAMA, FINSENSIUS JEBARUS, dan DANIEL GUNTUR tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak;

Bahwa demikian pun halnya dengan Bapak **Ambon (Bapak dari Penggugat III)**, dimana faktanya Bapak **Ambon (Bapak dari Penggugat III)** memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu masing-masing atas nama : VALENTINUS KABUT (Penggugat 3), DONATUS ONOM dan MARSELUS JONI;

Bahwa menurut hukum waris kedudukan dari VALENTINUS KABUT (Penggugat 3), DONATUS ONOM dan MARSELUS JONI adalah sama yaitu sebagai ahli waris dari Bapak **Ambon (Bapak dari Penggugat III)**. Bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara terkait harta warisan, maka sudah sepatutnyalah menurut hukum saudara DONATUS ONOM dan MARSELUS JONI juga ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

Bahwa oleh karena DONATUS ONOM dan MARSELUS JONI tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak;

Bahwa demikian juga halnya dengan Bapak **Jama (Bapak dari Penggugat V)**, dimana faktanya adalah Bapak JAMA memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki yang semuanya masih hidup, yaitu masing-masing atas nama GASPANALANG, BERNABAS ANGGAL, YAKOBUS BANGGO dan YOHANES JALENG (Penggugat 5);

Bahwa menurut hukum waris kedudukan dari GASPANALANG, BERNABAS ANGGAL, YAKOBUS BANGGO dan YOHANES JALENG (Penggugat 5) adalah sama yaitu sebagai ahli waris dari Bapak **JAMA (Alm.)**. Bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara terkait harta warisan, maka sudah sepatutnyalah menurut hukum saudara GASPANALANG, BERNABAS ANGGAL, dan YAKOBUS BANGGO juga ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.11 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena **GASPAR NALANG, BERNABAS ANGGAL, dan YAKOBUS BANGGO** tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak;

Bahwa pada point 2 halaman 3 juga ditulis oleh Penggugat : **“...Hasil perkawinan Isteri Ketiga VERONIKA JEOK (Almarhumah) yaitu dua orang anak laki-laki yaitu TAU (Bapak dari Penggugat IV) dan Bapak DIONISIUS DONI (Alm)”**;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak mendalilkan apakah Bapak DIONISIUS DONI juga memiliki anak atau ahli waris;

Menurut hemat Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat juga tidak secara jujur menyampaikan ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari hasil perkawinan antara Bapak PETRUS ALANG dengan Mama VERONIKA JEOK. Hal ini dapat kita lihat dengan tidak disebutkannya nama anak / ahli waris dari Bapak DIONISIUS DONI (Alm.). Sebab faktanya adalah Bapak DIONISIUS DONI (Alm.) memiliki anak / ahli waris atas nama EDUARDUS JAFAR dan HERMAN JEHAMAT;

Bahwa kedudukan dari Penggugat IV dan EDUARDUS JAFAR serta HERMAN JEHAMAT menurut hukum waris perdata adalah sama, karena Penggugat IV adalah sebagai ahli waris pengganti dari Bapak TAU (Alm.), sedangkan EDUARDUS JAFAR dan HERMAN JEHAMAT adalah ahli waris pengganti dari Bapak DIONISIUS DONI (Alm.);

Bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara terkait harta warisan, maka sudah sepatutnyalah menurut hukum saudara EDUARDUS JAFAR dan HERMAN JEHAMAT selaku ahli waris pengganti dari Bapak DIONISUS DONI (Alm.) juga ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

Bahwa oleh karena saudara EDUARDUS JAFAR dan HERMAN JEHAMAT selaku ahli waris pengganti dari Bapak DIONISUS DONI (Alm.) tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak;

Bahwa pada point 2 halaman 3, Para Penggugat mendalilkan : **“...hasil perkawinan dengan isteri ke tujuh Mal ada satu orang anak laki-laki yaitu Nobertus Nana,...dst”**;

Bahwa satu-satunya ahli waris dari Bapak PETRUS ALANG (alm.) yang masih hidup sampai dengan saat ini adalah hanya Bapak NOBERTUS NANA;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.12 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Bapak NOBERTUS NANA adalah anak dari Bapak PETRUS ALANG (Alm.) dari hasil perkawinan dengan isterinya yang tujuh atas nama Mama MAL (Alm.);

Bahwa oleh Karena Bapak NOBERTUS NANA adalah ahli waris dari Bapak PETRUS ALANG (Alm.), dan oleh karena Bapak NOBERTUS NANA sampai dengan saat ini masih hidup, maka dalam persoalan / sengketa terkait harta warisan dari Bapak PETRUS ALANG, sudah seharusnya menurut hukum Bapak NOBERTUS NANA harus dilibatkan dan/atau diikutsertakan dalam perkara a quo, karena Bapak NOBERTUS NANA selaku ahli waris juga mempunyai hak atas harta warisan dari Bapak PETRUS ALANG (Alm);

Bahwa oleh karena saudara NOBERTUS NANA selaku ahli waris dari Bapak PETRUS ALANG (Alm.) tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak;

Bahwa dalam petitum point 3 Para Penggugat meminta agar harta warisan dari Bapak PETRUS ALANG dibagi kepada ahli waris masing-masing dari tujuh (7) istri dari Bapak Petrus Alang. Bahwa mengacu pada petitum tersebut, maka menurut hemat Tergugat I dan Tergugat II ahli waris dan/atau ahli waris pengganti yang lain yaitu atas nama **ALEKSIUS JALO, ONSI PURNAMA, FINSENSIUS JEBARUS, DANIEL GUNTUR, DONATUS ONOM, MARSELUS JONI, GASPAS NALANG, BERNABAS ANGGAL, dan YAKOBUS BANGGO, EDUARDUS JAFAR, HERMAN JEHAMAT, dan NOBERTUS NANA** juga harus tampil sebagai Para Pihak dalam perkara a quo;

Bahwa dengan tidak tampilnya **ALEKSIUS JALO, ONSI PURNAMA, FINSENSIUS JEBARUS, DANIEL GUNTUR, DONATUS ONOM, MARSELUS JONI, GASPAS NALANG, BERNABAS ANGGAL, dan YAKOBUS BANGGO, EDUARDUS JAFAR, HERMAN JEHAMAT, dan NOBERTUS NANA** dalam perkara a quo sebagai ahli waris dan/atau sebagai ahli waris pengganti, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat adalah cacat hukum karena kurang lengkap atau tidak lengkap subyek Penggugat (**Plurium Litis Consortium**), karena masih ada ahli waris lain yang seharusnya tampil sebagai Penggugat. Pemikiran hukum kami sejalan / sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yaitu Putusan MARI No. 2438 K / Sip / 1980, tanggal 22 Maret 1982;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium) khususnya mengenai Subyek Penggugat dan juga terdapat diskualifikasi karena belum memiliki kewenangan untuk tampil sebagai Penggugat karena ayah dari Pengugat VI masih hidup, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.13 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadani perkara ini kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II memohon untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke ver klaard/ NO*);

B. Subyek Tergugat Kurang Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa secara juridis formil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan Subyek Hukum Tergugat adalah juga cacat hukum atau tidak sempurna / kurang lengkap (*Plurium Litis Consortium*) sebab dalam perkara a quo Para Penggugathanya menarik Para Tergugat saja;

✓ Bahwa tanah obyek sengketa bidang I telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomo 60 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tahun 1985 dengan nama Pemegang Hak nya adalah Lambertus Gego, demikianpun halnya dengan tanah sengketa bidang II, juga telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan nama Pemegang Hak nya adalah juga atas nama Lambertus Gego;

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang II telah memiliki Sertifikat Hak Milik, maka menurut hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai harus pula ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo;

✓ Bahwa sampai dengan saat ini, tanah sengketa bidang I dan tanah senketa bidang II masih atas nama Bapak LAMBERTUS GEGO dan belum dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa oleh karena tanah sengketa bidang I belum dibagi kepada ahli waris, maka sudah sepatutnya semua ahli waris dari Bapak LAMBERTUS GEGO (Alm.) harus ditarik sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa Bidang I saat ini adalah para ahli waris dari Bapak LAMBERTUS GEGO (Alm.) yaitu Mama MATILDIS NORO (isteri / ahli waris dari Bapak LAMBERTUS GEGO), dan anak-anaknya, serta anak-anak dari Bapak LAMBERTUS GEGO dari perkawinannya dengan isteri pertamanya yang bernama MERLINA DEWENG yan saat ini memiliki rumah permanen di atas tanah obyek sengketa bidang I;

Bahwa dengan tidak ditariknya semua ahli waris (Isteri dan anak-anak) dari Bapak Lambertus Gego (Alm.) dalam perkara a quo, **maka menurut hukum gugatan Para Penggugat adalah cacat hukum karena kurang lengkap atau tidak lengkap subyek Tergugat (*Plurium Litis Consortium*)**, karena masih ada orang lain yang seharusnya digugat namun tidak digugat oleh Para Penggugat. *Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)*, maka kepada

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.14 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II memohon untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke ver klaard/ NO*);

2. Bahwa ternyata tidak semua ahli waris (anak-anak) dari Bapak PETRUS SAMBUT (Alm.) ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo, sebab faktanya anak laki-laki dari Bapak PETRUS SAMBUT (Alm.) ada 6 (enam) orang yaitu masing –masing atas nama :

- Hegenius Agas (Tergugat V);
- Hendrikus Lubi (Tergugat III);
- Rikardus Nambut (Tergugat VI);
- **Geradus Nenggur;**
- Stefanus Garung (Tergugat IV);
- **Agustinus Mbiru;**

Bahwa dengan tidak ditariknya semua ahli waris (anak-anak) dari Bapak PETRUS SAMBUT (Alm.) dalam perkara a quo, **maka menurut hukum gugatan Para Penggugat adalah cacat hukum karena kurang lengkap atau tidak lengkap subyek Tergugat (Plurium Litis Consortium)**, karena masih ada orang lain yang seharusnya digugat namun tidak digugat oleh Para Penggugat. *Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II memohon untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard/ NO);*

C. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak dapat menggambarkan dan/atau menyebutkan secara pasti tentang batas-batas dan luas dari tanah Sengketa Bidang I dan tanah sengketa Bidang II milik Bapak Lambertus Gego; Karena Luas tanah sengketa bidang I sebenarnya adalah 10.125 M2 bukan 5000 M2 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat. Batas-batas tanah obyek sengketa bidang I pun tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sebab batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Gaspar Tanggang (sekarang Dominikus Tanggang), tanah milik Yos Jehadut (Alm.) sekarang Regina Nalo, tanah milik Fridus Ndalo (dulu Gaspar Kasa);

Selatan : berbatasan dengan Lapangan bola Kaki;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.15 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan tanah milik Kristo Jerahut;

Barat : berbatasan dengan Kebun Seminari Pius XII Kisol dan tanah milik Hilarius Sari;

Demikianpun halnya dengan luas tanah sengketa bidang II bukan 5000 M2, tetapi yang benar adalah 4740M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Selokan, Leo Seong, Yakobus Japi, lokasi kuburan Remigius Nekong, Frans Janggur;

Selatan : berbatasan dengan kali Wae Pake, tanah dan rumah milik Tergugat III, jalan rayakisol mukun, selokan air;

Timur : berbatasan dengan kali Wae Pake;

Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Kisol Mukun, Tanah Milik Leo Seong, dan tanah milik Frans Janggur;

Bahwa selain, tidak dapat menyebutkan luas tanah obyek sengketa dan batas-batas yang jelas, Para Penggugat juga tidak dapat menyebutkan kondisi tanah obyek sengketa bidang I dan tanah sengketa Bidang II milik Bapak Lambertus Gego (Alm.);

Sebab faktanya di atas tanah sengketa bidang I ada 5 kuburan yaitu kuburan dari Bapak PETRUS ALANG, MAMA KOLONG, Bapak LAMBERTUS GEGO, DENSI WISANG dan MONIKA, serta ada 2 unit rumah, yaitu rumah milik Bapak LAMBERTUS GEGO dan rumah milik dari MARIA GORETI ES (Anak dari Bapak Lambertus Gego);

Bahwa sedangkan rumah peninggalan dari Bapak PETRUS ALANG dan Mama KOLONG sudah rusak dan sekarang tinggal puing-puingnya saja);

Sedangkan di atas tanah sengketa bidang II ada petak-petak sawah yang dibuat oleh Bapak Lambertus Gego, ada 2 (dua) unit rumah, tanaman Coklat, kelapa dan masih ada jenis tanaman yang lainnya;

Bahwa demikian pun halnya dengan dalil tentang harta warisan berupa Tombak Pendek, Gong, Kris / Golok, Topi Sutra dari Minangkabau, Mesin Jahit Merek Singer, Tempat Tidur ukuran 2,00 x 1,80 M2 masing-masing satu buah, adalah dalil yang sangat kabur, sebab Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan secara rinci / detail berada dibawah penguasaan Tergugat berapa barang-barang tersebut. Sebab untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui tentang barang-barang seperti Tombak Pendek, Gong, Kris / Golok, Topi Sutra dari Minangkabau, Mesin Jahit Merek Singer, Tempat Tidur ukuran 2,00 x 1,80 M2;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.16 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menyangkal semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas oleh Tergugat I dan Tergugat II, kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II tanah sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang II adalah tanah warisan dari Bapak LAMBERTUS GEGO (Alm.), dan penguasaan tanah – tanah tersebut oleh Bapak LAMBERTUS GEGO sejak dari dulu sampai sekarang;
4. Bahwa tidak tampilnya Bapak NOBERTUS NANA selaku Ahli Waris / anak dari Bapak PETRUS ALANG dan Mama MAL (isteri yang ketujuh), ALESIUS JALO yang adalah ayah dari Penggugat VI, dan ahli waris pengganti yang lainnya seperti ONSI PURNAMA, FINSSENSIUS JEBARUS, DANIEL GUNTUR, DONATUS ONOM, MARSELUS JONI, GASPAS NALANG, BERNABAS ANGGAL, YAKOBUS BANGGO, EDUARDUS JAFAR, dan HERMAN JEHAMAT dikarenakan mereka mengetahui dan mengakui bahwa tanah-tanah warisan dari Bapak PETRUS ALANG (Alm.) sudah dibagi semuanya kepada isteri dan anak-anaknya dan saat ini kesemuanya dikerjakan secara masing-masing, dan bahkan ada pula yang sudah menjual seperti pembagian dari Bapak Yokobus Dima (Ayah dari Penggugat I dan Penggugat II) dimana sebahagian tanah warisannya yang juga terletak di Kisol yang perolehannya dari Bapak PETRUS ALANG sudah dia jual;
5. Bahwa di atas tanah sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang II, sudah ada bangunan rumah milik Bapak LAMBERTUS GEGO, milik MARIA GORETI ES, dan rumah milik Tergugat I dan Tergugat II. Rumah-rumah tersebut dibangun pada saat Bapak LAMBERTUS GEGO masih hidup, dan pada saat rumah-rumah tersebut di bangun, Para Penggugat dan ayah dari Para Penggugat, serta para ahli waris yang lainnya dari Bapak PETRUS ALANG tidak pernah mempersoalkannya atau melarang Bapak LAMBERTUS GEGO untuk tidak membangun rumah, menanam tanaman seperti coklat, pisang, kelapa dan tanaman lainnya, membuka petak-petak sawah;
6. Bahwa di atas tanah sengketa bidang I selain rumah, juga ada kuburan dari Bapak PETRUS ALANG, MAMA KOLONG, Bapak LAMBERTUS GEGO, DENSI WISANG dan MONIKA, dan yang terakhir dikuburkan di tanah sengketa bidang I adalah Bapak LAMBERTUS GEGO. Bahwa pada saat Isteri dan anak-anaknya (termasuk Tergugat I dan Tergugat II) menguburkan jenazah Bapak LAMBERTUS GEGO di atas tanah obyek sengketa bidang I, Para Penggugat dan ahli waris yang lain dari

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.17 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak PETRUS ALANG tidak pernah melarang dan/atau menegur/mencegat.

Demikian pun pada saat Bapak LAMBERTUS GEGO menguburkan mamanya atas nama Mama KOLONG, Saudara perempuan atas nama MONIKA dan Kemanakannya atas nama DENSI WISANG, Para Penggugat dan ahli waris yang lainnya tidak pernah melarangnya;

7. Bahwa demikianpun halnya ketika Bapak LAMBERTUS GEGO mensertifikatkan tanah sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang II, Para Penggugat dan ayah dari Para Penggugat serta ahli waris yang lainnya dari Bapak PETRUS ALANG tidak pernah melarang, bahkan Penggugat VI (Yohanes Bas) ikut bersama-sama dengan Bapak Lambertus Gego dan beberapa warga yang lainnya memegang tali dan meter pada saat pengukuran di atas tanah sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang II milik Bapak Lambertus Geger (Alm.) alam rangka penerbitan Serifikat Hak Milik;
8. Bahwa demikian pun halnya dengan tanah-tanah yang dikerjakan oleh Tergugat III sampai Tergugat VI dan yang dikerjakan oleh GERADUS NENGGUR dan AGUSTINUS MBIRU adalah tanah warisan dari Ayah / orang tua mereka atas nama bapak PETRUS SAMBUT (Alm);
9. Bahwa **tidak benardalil** Para Penggugat dalam point 3 dan point 4 Posita Gugatan, karena yang benar adalah tanah warisan dari Bapak PETRUS ALANG sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan ceritera dari Bapak LAMBERTUS GEGO adalah lebih dari 4 bidang / lokasi, dan tanah-tanah tersebut kesemuanya telah dibagi yaitu sebagai berikut :
 - Tanah Warisan di Borong dibagikan kepada anak-anak dari 6 Mama, yaitu anak dari Mama SAWE, Mama NAWU, Mama VERONIKA JEOK, Mama TANGGO, Mama DAGHUS dan Mama MAL. Sedangkan anak-anak dari Mama KOLONG tidak mendapat pembagian tanah di Borong;
 - Tanah Warisan di Lokom yang dapat adalah anak-anak dari Mama SAWE, Mama NAWU, Mama VERONIKA JEOK, dan Mama TANGGO. Sedangkan anak-anak dari Mama KOLONG, mama DAGHUS dan Mama MAL tidak mendapat pembagian;
 - Tanah Warisan di Munde, yang dapat adalah anak-anak dari Mama VERONIKA JEOK, anak-anak dari Mama KOLONG dan anak-anak dari Mama MAL. Sedangkan anak dari Mama SAWE, Mama NAWU, Mama TANGGO, dan Mama DAGHUS tidak mendapat tanah pembagian Munde;
 - Tanah warisan di Kisol ada beberapa bidang yaitu : 2 (dua) bidang untuk anaknya mama kolong (Lambertus Gego), satu bidang pembagiannya Bapak Petrus Sambut, satu bidang pembagiannya Bapak Yakobus Dima (ayah dari Penggugat I dan Penggugat II) dan tanah tersebut

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.18 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebahagiannya sudah dijual dan sebahagiannya lagi masih ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat II;
- Bernadus Tau (ayah dari Penggugat IV) juga mendapat tanah pembagian di Kisol, namun karena Bapak Bernadus Tau tidak mengurus dan/atau mengerjakan tanah tersebut, maka kemudian orang menguasai tanah tersebut;
10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada point 5 dan point 6 posita gugatan dan juga dalil tersebut dalil yang tidak jelas, sebab dalam point 7 posita gugatan disebutkan ada 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa, sedangkan point 5 dan point 6 posita gugatan disebutkan ada satu bidang tanah yang belum dibagi. Bahwa letak ketiga bidang tanah obyek sengketa bukan satu kesatuan, namun tetaknya terpisah dan dibatasi oleh tanah milik orang lain dan juga dibatasi oleh jalan raya. Sehingga dimanakah diantara ketiga bidang tanah sengketa yang belum dibagi menurut Para Penggugat? Tidak Jelas;
 11. Bahwa **tidak benar** dalil Para Penggugat pada point 9 pada Posita Gugatan, karena yang benar adalah tanah-tanah warisan dari Bapak PETRUS ALANG sudah dibagi semuanya kepada 7 orang isterinya, dan tanah yang sekarang dikuasai, dikerjakan dan ada bangunan rumah milik Bapak LAMBERTUS GEGO, Rumah Milik MARIA GORETI ES, rumah milik Tergugat I dan rumah milik Tergugat II semuanya dibangun di atas tanah miliknya Bapak LAMBERTUS GEGO;
 12. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada point 10 posita gugatan, karena yang benar adalah pada tahun 1983 tidak ada persoalan tanah, sebab kalau benar ada persoalan pada tahun 1983, mengapa Para Penggugat dan atau ayah/orang tua dari Para Penggugat tidak melarang Bapak Lambertus Gego pada saat dilakukan pengukuran oleh Petugas Agraria pada tahun 1984 dan pada tahun 1985, dan mengapa pula Penggugat VI (Yohanes Bas) ikut bersama-sama dengan Bapak Lambertus Gego dan beberapa warga yang lainnya memegang tali dan meter pada saat pengukuran di atas tanah sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang II milik Bapak Lambertus Gego (Alm.);
 13. Bahwa benar pada tahun 2003 ada persoalan antara DIONISIUS DONI, NOBERTUS NANA, PETRUS SAMBUT, LAMBERTUS GEGO, dan MARINUS BEKOR, dan penyelesaiannya pada waktu itu adalah DIONISIUS DONI, NOBERTUS NANA, PETRUS SAMBUT, LAMBERTUS GEGO, dan MARINUS BEKOR mengakui bahwa tanah warisan dari Bapak PETRUS ALANG Almarhum benar dibagi menurut jumlah isteri dan tanah obyek sengketa adalah benar tanah dari hasil karyanya dari Mamanya LAMBERTUS GEGO dan Mamanya PETRUS SAMBUT;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.19 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kesepakatan terdapat dibuktikan dengan adanya kuburan dari Bapak PETRUS ALANG dan Mama Kolong di atas tanah sengketa bidang I, sedangkan untuk isteri-isteri yang lainnya dari Bapak PETRUS ALANG dikuburkan ditempat lain. Demikian pun halnya dengan Bapak LAMBERTUS GEGO juga dikuburkandi atas tanah sengketa bidang I, sedangkan ayah dari Para Pengugat dikuburkan ditempat lain, demikianpun dengan isteri-isteri yang lainnya dari Bapak PETRUS ALANG dikuburkan / dimakamkan ditempat lain;
15. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa baik oleh Bapak Mama Kolong, Bapak Lambertus Gego dan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta oleh ahli waris yang lain dari Bapak Lambertus Gego bukanlah pengklaiman sepihak sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat point 11 posita gugatan, tetapi atas dasar adanya pembagian warisan yang jelas sesuai dengan perolehan dari masing-masing isterinya bapak PETRUS ALANG (Alm);
16. Bahwa terhadap dalil-dalil yang lainnya dari Para Penggugat pada point 13 posita gugatan , Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolaknya dengan tegas karena tanah obyek sengketa bukanlah tanah milik Para Penggugat, tetapi tanah warisan dari Bapak LAMBERTUS GEGO, dan Bapak LAMBERTUS GEGO memperoleh juga berdasarkan warisan dari ayahnya yang bernama PETRUS ALANG;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon dengan hormat agar sudikiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

I. Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

0. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk ver klaard / NO);

1. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, Kuasa Hukum Tergugat III, IV, V dan VI juga mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.20 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diskualifikasi in Person

Bahwa Penggugat VI yang bertindak sebagai salah satu pihak Penggugat dalam perkara perdata ini tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan menuntut pembagian harta warisan dari Bapak Petrus Alang (almarhum) karena orang tua Penggugat VI yang bernama Alexius Jalo yang merupakan cucu kandung dari Bapak Petrus Alang (almarhum) masih hidup sehingga dengan demikian hak untuk menuntut waris belum terbuka bagi Penggugat VI. Atau dengan kata lain yang berhak mengajukan gugatan ini adalah Bapak Alexius Jalo (orang tua dari Penggugat VI);

2. Gugatan Obscur Libel

Bahwa tanah obyek sengketa yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitumnya tidak menyebutkan lokasi selengkapnya dari tanah sengketa, desa/kelurahan mana? Kecamatan mana? Dan Kabupaten mana? Gugatan yang sedemikian dapat dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak cermat. Sehingga secara formil gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)

Bahwa dalam perkara perdata ini masih ada pihak lain lagi yang mestinya ditarik oleh Para Penggugat sebagai salah satu pihak yaitu :

a. Bapak Dominikus Tangga dan Bapak Andreas Woni (anak dari Bapak Gabriel Rama, almarhum) karena sebagian tanah sengketa 3 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat VI dahulunya adalah milik Bapak Gabriel Rama (almarhum) yang kemudian beralih menjadi milik Bapak Petrus Sambut, almarhum (orang tua Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) adalah hasil penukaran seng sebanyak 100 lembar pada tahun 1973;

b. Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Kabupaten Mangarai Timur karena pada tahun 1973 dibuat jalan raya yang dahulunya tanah sengketa 2 dan tanah sengketa 3 sambung dan setelah pembukaan jalan raya tanah tersebut kemudian sudah terpisah menjadi 2 bagian;

c. Ahli waris yang lain dari Bapak Petrus Alang (almarhum) karena dalam petitumnya Para Penggugat hanya meminta agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah, sementara masih banyak keturunan dari Bapak Petrus Alang (almarhum) yang lain yang masih ada sampai sekarang dan tetap mempunyai hak juga untuk mewaris dari harta-harta peninggalan Bapak Petrus Alang (almarhum);

Walaupun dalam beberapa ketentuan aturan tidak semua ahli waris harus digugat dalam masalah kewarisan akan tetapi merujuk pada permintaan petitum dari Para Penggugat yang meminta untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.21 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah maka akan berdampak hukum menghilangkan hak-hak kewarisan dari keturunan Bapak Petrus Alang (almarhum) lainnya;

Para pihak yang disebutkan diatas haruslah ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat. Karena gugatan kurang pihak maka gugatan Penggugat cacat formil (Yurisprudensi MA No : 186 K/Pdt/1984);

Bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan di atas maka Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memohon kehadiran Yang Mulia Ibu Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Pada prinsipnya apa yang Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI kemukakan pada bagian eksepsi hendaknya dipandang pula telah masuk menjadi bagian dalam jawaban pokok perkara sepanjang hal itu ada relevansinya;
2. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
3. Bahwa benar pada tahun 1952 Bapak Petrus Alang, almarhum (kakek Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Para Tergugat dan kakek buyut dari Penggugat VI) meninggal dunia di Kampung Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Bahwa benar Bapak Petrus Alang (almarhum) memiliki 9 istri sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya akan tetapi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tetap berpendapat bahwa istri ke-3 adalah Tango dan istri ke-4 adalah Veronika Jeok. Dan terhadap silsilah dari Bapak Petrus Alang (almarhum) yang lebih lengkap akan dibuktikan pada saat pembuktian;
5. Bahwa benar Bapak Petrus Alang (almarhum) memiliki 4 bidang/lokasi tanah warisan yaitu di Borong, Lokom, Munde dan Kisol dan terhadap 4 bidang/lokasi tanah warisan tersebut sudah dibagi habis kepada masing-masing istri dan keturunannya. Sementara warisan berupa rumah berinding papan berlantai papan, beratap seng dengan ukuran 8x12 m², tombak pendek, gong, keris/golok, topi sutera dari Minangkabau, mesin jahit merek Singer dan tempat tidur besi ukuran 2x1,8 m², masing-masing 1 (satu) buah tidak dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
6. Bahwa tidak benar tanah warisan Bapak Petrus Alang (almarhum) yang terletak di Kisol belum dibagi berdasarkan kesepakatan keluarga besar tahun 1963 dengan pertimbangan selama istri ke-4 Veronika Jeok dan istri ke-5 Kolong masih hidup

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.22 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang berhak tanah di Kisol (tanah sengketa) sudah dibagi kepada istri ke-5 Kolong dan istri ke-6 Dhagus beserta keturunannya. Dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak menguraikan atas dasar pertimbangan apa harus menunggu dulu meninggalnya istri ke-4 Veronika Jeok dan istri ke-5 Kolong baru tanah warisan di Kisol dibagi..??? Sementara jauh sebelum tahun 1963 yaitu sejak tahun 1944 tanah sengketa 2 dan tanah sengketa 3 sudah dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (Bapak Petrus Sambut, almarhum) yang adalah anak kandung dari Bapak Petrus Alang (almarhum) dari istri ke-6 atas nama Daghus (almarhumah);

7. Bahwa tidak benar batas-batas tanah sengketa khususnya tanah sengketa bidang 2 dan tanah sengketa bidang 3 yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya. Sebab berdasarkan fakta di lapangan batas-batas tanah sengketa bidang 2 dan bidang 3 adalah sebagai berikut :

a. Tanah sengketa bidang 2 yang berlokasi di Wae Pake, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali Wae Pake;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Remigius Nekong, Yakobus Japi, Leonardus Seong, Petrus Kabut, Gaspar Lala dan Yohanes Woni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jurang/bendungan kali Wae Pake;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Kisol-Mukun;

Saat ini tanah sengketa bidang 2 dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Terdapat juga rumah dan Toko Obat Berizin milik dari Tergugat III;

b. Tanah sengketa bidang 3 yang berlokasi di Wae Pake, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali Wae Pake;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Kisol-Mukun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya Kisol-Mukun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali Wae Pake dan tanah Seminari Kisol;

Saat ini tanah sengketa bidang 3 dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI. Terdapat juga rumah milik dari Tergugat VI;

8. Bahwa benar pada tahun 1983 tanah warisan Bapak Petrus Alang (almarhum) yang berada di Kisol (sekarang tanah sengketa) dipermasalahkan dan kemudian dicoba diselesaikan oleh Bapak Anton Gelang (mantan Kepala Desa Tanah Rata sekarang Kelurahan Tanah Rata) namun tidak ada penyelesaian;

9. Bahwa pada tahun 1985 pada saat naik nok (tiang tengah) pembangunan rumah milik Tergugat I yang dihadiri juga oleh Bapak Bernadus Tau, almarhum (orang tua Tergugat IV) yang juga anak kandung dari Bapak Petrus Alang (almarhum) dari istri ke-4 Veronika Jeok (almarhumah) dan Bapak Gaspar Jelaha (almarhum), anak

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.23 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kandung dari Bapak Petrus Alang (almarhum) dari istri ke-3 Tanggo (almarhumah), dimana pada saat itu tidak ada keberatan sedikit pun dari Bapak Bernadus Tau (almarhum) dan Bapak Gaspar Jelaha (almarhum);
10. Bahwa pada tahun 2003 tanah warisan Bapak Petrus Alang (almarhum) yang berada di Kisol (sekarang tanah sengketa) yang dikuasai dan dimiliki oleh Bapak Lambertus Gego, almarhum (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) dan Bapak Petrus Sambut, almarhum (orang tua Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) diserobot oleh Bapak Dionisius Doni, almarhum (anak dari Bapak Petrus Alang, almarhum dari istri ke-4 Veronika Jeok) dan Bapak Nobertus Nana (anak dari Bapak Petrus Alang, almarhum dari istri ke-7 Mal) dan kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian yang selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan dan pada saat itu Bapak Dionisius Doni (almarhum) dan Bapak Nobertus Nana dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 Oktober 2003 mengakui bahwa tanah Pembagian Warisan dari Bapak Petrus Alang (almarhum) benar dibagi menurut jumlah istri dan mengakui bahwa tanah sawah yang berlokasi di Wae Pake yang dikuasai oleh Lambertus Gego dan Petrus Sambut benar-benar karya dari mama kandung Lambertus Gego dan mama kandung dari Petrus Sambut. Penyelesaian masalah penyorobotan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan perdamaian pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2003; Berdasarkan fakta ini maka dapat dikemukakan bahwa anak kandung dari Bapak Petrus Alang (almarhum) sendiri sudah mengakui bahwa tanah di Wae Pake yang saat ini disengketakan adalah milik dari Bapak Lambertus Gego, almarhum (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) dan Bapak Petrus Sambut, almarhum (orang tua Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI);
11. Bahwa masih di tahun 2003 Para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat VI juga melakukan penyerobotan terhadap tanah sengketa dan terhadap penyerobotan tersebut Bapak Lambertus Gego, almarhum (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) dan Bapak Petrus Sambut, almarhum (orang tua Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) melaporkannya ke pihak kepolisian dan para pelaku sempat dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian dan terhadap masalah penyerobotan dan pengrusakan rumah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan dibuatkan Surat Pernyataan Penyelesaian Kasus Penyerobotan dan Pengrusakan Rumah Lokasi Wae Pake tertanggal 20 Nopember 2003;
12. Bahwa pengakuan kepemilikan tanah sengketa khususnya sebagian tanah sengketa 3 adalah milik Tergugat VI secara de facto sudah diakui oleh Penggugat I dan Penggugat IV sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemindahan Jalan Menuju Bak Air Minum tertanggal 28 Juli 2016 dimana dalam Surat Perjanjian

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.24 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 23/Pdt.G/2017/PN.Rtg., Hal.25 dari 51 hal.
Pemindahan Jalan Menuju Bak Air Minum tertanggal 28 Juli 2016 tersebut Penggugat I dan Penggugat IV mengakui pemilik tanah pemindahan jalan menuju bak air minum adalah Bapak Rikardus Nambut (Tergugat VI);

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menguasai tanah sengketa bidang II dan bidang III adalah warisan dari orang tuanya yaitu Bapak Petrus Sambut (almarhum) yang merupakan anak kandung dari Bapak Petrus Alang (almarhum) dari istri ke-6 atas nama Daghus (almarhumah);

14. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Tergugat telah mengklaim secara sepihak harta warisan yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menggarap/menikmati warisan bidang tanah dari pewaris dan benda-benda pusaka lainnya yang merupakan warisan yang belum dibagi sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa didasari dasar hukum yang kuat sehingga wajar apabila gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan perantaraan Kuasa Hukumnya memohon kehadiran Yang Mulia Ibu Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk memutuskannya dan dengan a m a r keputusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menerima jawaban Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

ATAU :

Bila Yang Mulia Ibu Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.25 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IV serta Kuasa Hukum Pengugat III, IV, V dan VI telah mengajukan Duplik tertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap masing-masing obyek sengketa perkara *a quo* yaitu : **obyek kesatu** terletak di Kisol, **obyek kedua** terletak di Wae Pake dan **obyek ketiga** terletak di Wae Pakeyang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Pengugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy surat penyerahan secara adat (wida) dari Yakobus Dima kepada T. Wadur dan W. Wisang, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan dari Oetrus Sambut dan Lambertus Gego mewakili Sembilan orang anak dari bapak Alang, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: Pem.042.2/1040/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanah Rata, tanggal 10 November 2017 yang menerangkan tentang nama-nama yang tertera pada surat tersebut adalah benar keturunan dari Bapak Petrus Alang/Ema Koja almarhum, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: Pem.042.2/173/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lembur tanggal 10 Nopember 2017 yang menerangkan tentang nama-nama yang tertera pada surat keterangan tersebut adalah benar keturunan dari Bapak Petrus Alang/Ema Koja almarhum, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 769/DISP/1994, atas nama IRMINUS SAFAL yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai, tanggal 28 Juni 1994, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy, silsilah keturunan bapak Petrus Alang, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng sebagai surat bukti, maka menurut Majelis Hakim surat-surat

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.26 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi WIHELMUS ANGGAL;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut pernah dibawa ke kelurahan untuk diselesaikan;
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi yaitu masalah penanaman pohon pisang di tanah sengketa;
- Bahwa masalah yang diselesaikan di kepolisian adalah perihal surat perdamaian yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak, saat itu saksi juga menandatangani surat tersebut, akan tetapi para pihak Penggugat tidak setuju dengan surat perdamaian tersebut dan melaporkan ke Polisi, pada saat penyelesaian masalah tersebut surat perdamaian yang sebelumnya telah dibuat kemudian di ambil oleh para pihak Penggugat dan merobeknya di depan Kapolsek Borong dan menyatakan bahwa fotokopi dari surat Perdamaian tersebut tidak berlaku lagi;
- Bahwa saat itu tidak ada berita acara pemusnahan surat perdamaian tersebut;
- Bahwa yang terjadi setelah surat perdamaian tersebut di robek adalah masalah para pihak dilanjutkan sesuai proses Hukum yang ada;
- Bahwa saksi menjadi lurah tanah rata sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, saksi menjadi lurah tanah rata selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa tanah yang menjadi persoalan adalah tanah yang letaknya di Kisol yang berbatasan dengan jembatan Wae Pake;
- Bahwa saat itu tidak ada objek tanah lain yang menjadi persoalan antara para penggugat dan para tergugat pada saat itu;
- Bahwa yang datang kepada saksi saat itu ada 5 (lima) orang bapak, namun saksi tidak ingat nama-nama mereka;
- Bahwa yang mereka laporkan saat itu tentang persoalan tanah di Kisol yang berbatasan dengan jembatan Wae Pake;
- Bahwa saat itu masalah yang terjadi di tanah yang letaknya di Kisol yang berbatasan langsung dengan jembatan Wae Pake tersebut adalah tentang penanaman pisang di atas tanah tersebut;
- Bahwa yang melapor adalah bapak Yohanes Bas dan yang menjadi terlapor adalah Lamber Gego dan Petrus Sambut;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.27 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang keberatan dengan surat pernyataan perdamaian saat itu adalah bapak

Yohanes Bas;

- Bahwa persoalan tanah di Wae Pake diselesaikan di kelurahan tanah rata sebanyak 2 (dua) kali, dan ke dua-duanya gagal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi PETRUS SELASA RAU;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat setelah dipanggil oleh Bapak Sius Doni dan Yohanes Bas untuk menjadi delegasi atas masalah tanah yang terjadi antara Bapak Yohanes Bas dan Sius Doni dengan Bapak Lambertus Gego dan Kawan-kawan;
- Bahwa saksi di panggil oleh Bapak Yohanes Bas untuk menghadap ke Bapak Lambertus Gego dalam rangka sebagai mediator untuk penyelesaian masalah yang terjadi antara Yohanes Bas dan Lambertus Gego, agar masalah diantara mereka diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Yohanes Bas dan Lambertus Gego adalah masalah sengketa tanah milik Alang Kakek;
- Bahwa Alang Kakek adalah orang tua dari Lambertus Gego dan Sius Doni;
- Bahwa saksi pergi ke Kisol dan Bapak Dami Daud dan bertemu untuk menyampaikan maksud dari Bapak Yohanes Bas untuk masalah mereka dapat diselesaikan secara kekeluargaan di rumah gendang;
- Bahwa respon dari Bapak Lambertus Gego adalah meminta saksi pulang dan sampaikan kepada pihak dari Bapak Yohanes Bas yang sementara menunggu di rumah gendang, bahwa Bapak Lambertus Gego tidak akan datang ke rumah gendang karena masalah ini sudah sampai di tingkat pemerintah, oleh karena itu permohonan untuk diselesaikan secara kekeluargaan di tolak oleh Bapak Lambertus Gego;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi upaya perdamaian yang dilakukan;
- Bahwa yang saksi lakukan atau perbincangkan pada saat datang ke rumah Bapak Lambertus Gego untuk memintanya datang ke rumah gendang adalah saksi menyampaikan kepada Bapak Lambertus Gego bahwa pada saat itu semua pihak yang bermasalah sudah berkumpul di rumah gendang untuk melakukan ritual adat dan menunggu Bapak Lambertus Gego untuk hadir dan dapat menyelesaikan masalah yang ada antara Lambertus Gego dan Yohanes Bas secara kekeluargaan;
- Bahwa rumah gedang yang saksi maksudkan adalah rumah gendang di Lokong milik keluarga nenek ALang;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.28 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang hadir pada saat pengurusan masalah di rumah gendang tersebut adalah bapak Sius Doni, Yohanes Bas, Lamber Lana dan seluruh keluarga besar lain;

- Bahwa alasan dari bapak Lamber Gego sehingga menolak menyelesaikan masalah secara kekeluargaan adalah karena masalah ini sudah sampai ke pemerintah, dan selanjutnya diselesaikan sesuai prosedur yang ada;
- Bahwa yang menolak untuk penyelesaian masalah secara kekeluargaan adalah ketika seluruh keluarga besar sudah hadir di rumah gendang, yang tidak datang dan menolak hanya bapak Lamber Gego;
- Bahwa saksi kenal dengan istri dari bapak Lambertus Gego yang bernama Mathildis Golok, dan dia masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) lokasi yang dipermasalahkan yaitu di Wae Pake dan Kisol;
- Bahwa jabatan saksi dalam struktur adat maupun dalam pemerintahan di Tanah Rata adalah sebagai kepala desa Tanah Rata;
- Bahwa saksi menjadi kepala desa Tanah Rata sejak tahun 1997-1998;
- Bahwa saat itu saksi hanya diminta untuk meminta bapak Lamber Gego datang ke rumah gendang untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan akan tetapi permintaan tersebut di tolak oleh bapak Lambertus Gego sehingga Substansi dari masalah tersebut pun saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan apa antara Yohanes Bas dan Lamber Gego adalah Yohanes Bas adalah anak dan Lamber Gego adalah Ayah;
- Bahwa ritual adat di rumah Gendang dilakukan dalam rangka setelah keluar dari tahanan Polisi, ritual adat dilakukan sebagai syukuran;
- Bahwa yang tidak hadir pada saat syukuran tersebut adalah Lambertus Gego dan Petrus Sambut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi KLEMES SENOR;

- Bahwa setahu saksi tanah Wae Pake dan Kisol berada di dalam Gendang Weru;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa yang letaknya di Wae Pake dan Kisol;
- Bahwa tanah sengketa yang di Kisol atau Wae Pake dahulu tanah tersebut adalah milik ayah saksi yang bernama Mandok yang merupakan tua gendang Weru pada saat itu;
- Bahwa yang saksi tahu yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah keturunan dari bapak Petrus Alang;
- Bahwa tanah yang tadinya adalah milik ayah saksi, namun sekarang dikuasai oleh keturunan dari bapak Petrus Alang oleh karena dari cerita ayah saksi, bahwa bapak

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.29 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Alang pada saat itu datang menghadap kepada ayah saksi yang adalah tua gendang weru dengan membawa 1 (satu) ekor ayam dan 1 botol Tuak, dengan tujuan meminta tanah dan ayah saksi memberikan tanah yang di Kisol dan di Wae Pake;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang letaknya di Kisol dan di Wae Pake, yang diserahkan dari ayah saksi kepada Bapak Petrus Alang kemudian sekarang di sengkatakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ayah saksi dan bapak Petrus Alang membuat acara Adat sese topok, untuk mensyukuri tanah yang diperoleh oleh bapak Petrus Alang;
- Bahwa yang dilakukan dalam acara adat tersebut adalah memotong kerbau;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah raja manggarai;
- Bahwa acara adat tersebut dilakukan pada tahun 1945;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Wae Pake yaitu bagian Barat dari jembatan adalah kelurahann Tanah Rata dan bagian Timur dari jembatan sebagiannya lagi kelurahan Lembur;
- Bahwa yang menghadap ke ayah saksi untuk meminta tanah menurut cerita ayah saksi yaitu yang datang meminta tanah hanya bapak Petrus Alang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi ANTONIUS LAJO;

- Bahwa saksi mengetahui tentang peralihan tanah dari Tu'a Teno Weru kepada bapak Petrus Alang karena saksi mendengar cerita dari ayah saksi yang bernama Ignasius Inkgarniso, bahwa ayah saksi pernah hadir dalam acara sesek topok yang dilakukan oleh bapak Petrus Alang sebagai syukuran atas diperoleh tanah yang diberikan dari Tu'a Gedang Weru kepada dirinya;
- Bahwa menurut cerita dari ayah saksi acara sesek topok tersebut di lakukan pada tahun 1940;
- Bahwa menurut cerita ayah saksi selain ayah saksi ada orang lain juga yang menghadiri acara ada sesek topok tersebut yaitu Mandok dan raja baru;
- Bahwa jarak antara Moto Koso dan tanah gendang Wero adalah sekitar 2 KM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum Tergugat I dan II, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Nikah Lambertus Gego dan Glotidlis Noro Nr.Ksl.470 tanggal 27 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Paroki St Yosef Kisol, Dioses Ruteng Flores, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II - 1;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.30 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Isteri Sah Nomor: Pem.042.2/1024/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Rata tanggal 02 November 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II - 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: Pem.042.2/1026/XI/2017, tanggal 02 November 2017 tentang Nama Gitildis Noro dan Lis Noro adalah orang yang sama, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II - 3;
4. Fotocopy Surat Permadian Nomor: 3033 atas nama Maria Goreti Es yang dikeluarkan oleh keuskupan Ruteng tanggal 06 November 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II - 4;
5. Fotocopy Surat Permandian Nomor : 4755 atas nama Arnoldus Untung, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng tanggal 06 November 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II - 5;
6. Fotocopy Surat Permandian Nomor : 2593 atas nama Bibiana Wanggu, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng tanggal 06 November 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II - 6;
7. Fotocopy Surat Permandian Nomor : 2164 atas nama Wihelmina Deweng, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng tanggal 06 November 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II - 7;
8. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Buku Tanah Nomor : 60 Surat Ukur No.994 tahun 1985 atas nama Lambertus Gego yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Manggarai tanggal 20 Agustus 1985, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II - 8;
9. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Buku Tanah Nomor : 103 Surat Ukur No.1394 tahun 1987 atas nama Lambertus Gego yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Manggarai tanggal 20 Maret 1987, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II - 9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng sebagai surat bukti, maka menurut Majelis Hakim surat-surat

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.31 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan II juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi YAKOBUS JAPI;

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Para Penggugat dan Para tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Kisol dan Wae Pake;
- Bahwa yang saksi tahu ada 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah sawah dan tanah kering;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yang di Kisol yaitu :sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Gas Kasa, Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hirolias dan tanah milik seminari, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik krsitopurus, dan sebelah selatan dengan tanah milik Wlbrodus Wisang;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yang letaknya di Wae Pake yaitu sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Yus Nekong, tanah milik saksi sendiri, Tanah ilik Gas Lala dan tanah milik Ande Boni, sebelah timur berbatasan dengan jembatan Wae Pake, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Endi Luke dan jalan raya dan sebelah utara berbatasan dengan kali Wae Pake;
- Bahwa yang ada di atas tanah sengketa yang terletak di Kisol adalah Ruamah milik bapak Lamber Gego, ada pohon coklat, ada 5 (lima) buah kuburan dan juga tanaman pohon pisang;
- Bahwa di atas tanah sengketa yang terletak di Kisol terdapat 3 (tiga) buah rumah yaitu 2 (dua) rumah baru dan 1 (satu) buah rumah lama yang hanya tinggal rangka-rangkanya saja;
- Bahwa hubungan antara Lamber Gego dan Arnoldus Untung adalah Lamber Gego adalah ayah kandung dari Arnoldus Untung;
- Bahwa jarak antara tanah sengketa yang terletak di Kisol dan tanah sengketa yang terletak di Wae Pake adalah \pm 15 km;
- Bahwa saksi tinggal di Kisol sejak tahun 1968;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa yang terletak di Kisol dan Wae Pake pada tahun 1968 yaitu bapak Lamber Gego;
- Bahwa setahu saksi bapak Lamber Gego tinggal di atas tanah sengketa yang di Kisol;
- Bahwa bapak Lambertus Gego tinggal di atas tanah sengketa yang di Kisol bersama dengan Lopo Kolong;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.32 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1968 yang ada di atas tanah sengketa adalah rumah dan tanaman kopi;
- Bahwa selain ditanami kopi setahu saksi pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1989 barulah ditanami coklat, kelapa dan pisang;
 - Bahwa setahu saksi yang menanam coklat pada tahun 1986 adalah bapak Lamber Gego;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menanam coklat adalah bapak Lamber Gego karena saksi melihat sendiri bapak Lamber Gego yang menanam Coklat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa bapak Lamber Gego di larang menanam coklat di atas tanah sengketa yang terletak di Kisol;
 - Bahwa saksi tidak melihat bapak Lamber Gego memotong pohon kopi, yang saksi lihat lambat laun pohon kopi menjadi berkurang;
 - Bahwa setahu saksi mama Kolong dan bapak Lamber Gego sudah meninggal;
 - Bahwa mama Kolong dan bapak Lamber Gego dimakamkan di Kisol;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang melarang pada saat bapak Lamber Gego dan mama Kolong dikuburkan di Kisol;
 - Bahwa saksi mengerjakan tanah di Wae Pake, sebelah selatan dari tanah sengketa pada tahun 1976 saksi memperoleh tanah tersebut karena pemberian dari om saksi;
 - Bahwa pada tahun 1976 saksi melihat bapak Lamber Gego yang mengerjakan tanah sengketa yang di Wae Pake;
 - Bahwa yang saksi tahu di atas tanah sengketa yang terletak di Wae Pake terdapat tanaman pisang, coklat dan kelapa di tanah kering, sedangkan di tanah sawah ditanam padi;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang melarang Lamber Gego pada saat mengerjakan tanah di Wae Pake;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan baik di Kisol maupun yang di Wae Pake sudah memiliki sertifikat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat karena pada tahun 1983-1984 ada pengukuran tanah masyarakat dan saat itu saksi hadir sebagai Ketua RT;
 - Bahwa saksi sebagai RT waktu itu mengumumkan kepada masyarakat 1 minggu sebelum diadakan pengukuran tanah tersebut apabila ada tanah yang disengketakan maka akan diberitahukan kepada RT sebelum diadakan pengukuran tanah tersebut;
 - Bahwa sertifikat tanah yang saudara maksudkan atas nama bapak Lamber Gego;
 - Bahwa setahu saksi pada saat pengukuran tanah tidak ada terjadi keributan dan juga tidak ada keberatan dari Para Penggugat;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.33 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Para tergugat adalah mereka berasal dari 1 Kakek, Petrus Alang memiliki 7 (tujuh) orang istri, namun yang tinggal di Kisol hanya mama Kolong, karena ke-6 istri dari bapak Petrus Alang telah meninggal;
- Bahwa setahu saksi hubungan Yakobus dima dan bapak Petrus Alang dan Wihelmus PelantiK adalah Yakobus Dima adalah anak dari Petrus Alang dengan istri pertama yang bernama mama Sawe, memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu mama koja, Yakobus Dima dan mama Daghe, Yakobus Dima menikah dengan istri ke-2 mama Monika Taeng dan memiliki 4 (empat) orang anak sebagai berikut: Veronika Jeok, Wihelmus Pelantik, Walburga Daghe dan Yohanes Alang;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara bapak Jama, Yohanes Jaleng (Penggugat 5), dan bapak Petrus Alang adalah bapak Jama adalah anak dari bapak Petrus Alang dengan istri Ke-2 (dua) yang bernama mama Nawu, Yohanes Jaleng adalah anak dari bapak Jama, Yohanes Jaleng adalah cucu dari bapak Petrus Alang;
- Bahwa hubungan antara Petrus Alang dan Aleksius Jalo adalah Aleksius Jalo adalah cucu dari Petrus Alang;
- Bahwa hubungan antara Aleksius Jalo dan Iriminus Safal (Penggugat 6) adalah Iriminus Safal adalah anak dari Aleksius Jalo;
- Bahwa hubungan antara Iriminus Safal (penggugat 6) dan Petrus Alang adalah Iriminus Safal adalah cucu dari bapak Petrus Alang;
- Bahwa hubungan antara Petrus Alang dan Ambrosius Ndau adalah Ambrosius Ndau adalah anak dari Bapak Petrus Alang dengan istri ke-2 yang bernama mama nawu;
- Bahwa hubungan antara Petrus Alang, Lambertus Gego Arnoldus Untung (tergugat 1) dan Fransiskus Daher (tergugat 2) adalah Lambertus Gego adalah anak dari bapak Petrus Alang dengan istri Ke-5 (lima) yang bernama mama kolong, Arnoldus Untung dan Fransiskus Daher adalah anak dari bapak Lambertus Gego dan Istri Ke-2 (dua) yang bernama mama Matildis Noro, Arnoldus Untung dan Fransiskus Daher adalah cucu dari bapak Petrus Alang;
- Bahwa hubungan antara Nobertus Nana dan Petrus Alang adalah Nobertus Nana adalah anak dari bapak Petrus Alang dengan istri ke-7 (tujuh) yang bernama mama Mal;
- Bahwa istri ke-7 (tujuh) yang bernama mama Mal tersebut sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Nobertus Nana masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Nobertus Nana tidak pernah mempersoalkan tanah yang di Kisol atau yang di Wae Pake;
- Bahwa hubungan antara Ambrosius Ndau, Valentinus Kabut dan bapak Petrus Alang adalah Ambrosius Ndau adalah anak anak dari bapak Petrus Alang dengan

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.34 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi ke-2 (dua) mana Naud, Valentinus Kabut adalah anak dari bapak Ambrosius Nda, Valentinus Kabut adalah cucu dari bapak Patrus Alang;
- Bahwa setahu saksi bapak Ambrosius Nda sudah meninggal;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 1968, bapak Yakobus Bima masih hidup;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Yakobus Dima dan Lamber Gego;
 - Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya pernah ada masalah dengan tanah sengketa yang di Wae Pake yaitu masalah tentang menanam pisang di Wae Pake;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang proses penyelesaian masalah tersebut sampai di kantor Polisi;
 - Bahwa yang melaporkan masalah tersebut ke kantor Polisi adalah bapak Lamber Gego, namun saat itu tidak ada hasil penyelesaiannya;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah di Wae Pake;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Petrus Sambut dan Petrus Alang yaitu Petrus Sambut adalah anak dari bapak Petrus Alang;
 - Bahwa setahu saksi bapak Petrus Sambut sudah meninggal;
 - Bahwa bapak Petrus Sambut memiliki anak sebanyak 11 (sebelas) orang;
 - Bahwa saksi mengetahui nama-nama dari anak bapak Petrus Sambut yaitu Higenius Agas, Hendrikus Lubi, Rikardus Nambut, Hermina Daghus, Geradus Nanggur, Stefanus Garung, Teresia Mamur dan yang lainnya saya tidak ingat nama mereka;
 - Bahwa setahu saksi bapak Petrus Sambut memiliki tanah di Wae Pake yaitu tanah yang sekarang menjadi sengketa;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah di Wae Pake adalah bapak Lambertus Gego, dan setelah bapak Lambertus Gego meninggal kemudian dikerjakan oleh anak-anaknya;
 - Bahwa di atas tanah sengketa yang terletak di Wae Pake, terdapat pohon pisang, sawah dan pohon coklat;
 - Bahwa hubungan antara Wilhelmus Pelantik dan Lambertus Gego adalah ayah dari Wilhelmus Pelantik yang bernama Yakobus Dima adalah saudara dari Lambertus Gego saudara satu bapa tetapi beda ibu, Wilhelmus Pelantik adalah ponakan dari Lambertus Gego;
 - Bahwa ketika saksi datang ke Kisol pada tahun 1968, bapak Petrus Alang sudah meninggal;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang di Kisol maupun yang di Wae Pake sudah memiliki sertifikat;
 - Bahwa pada saat pengukuran tanah tidak ada yang keberatan;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.35 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di atas tanah sengketa di Kisol terdapat kuburan milik keluarga atau keturunan dari bapak Petrus Alang;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kuburan tersebut adalah milik keturunan dari bapak Petrus Alang karena saksi bertanya kepada bapak Lambertus Gego;
 - Bahwa bapak Lambertus Gego tinggal di rumah lama dengan mama Kolong;
 - Bahwa pada tahun 2003 saksi pernah mendengar bahwa ada masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, akan tetapi saksi tidak tahu masalah apa, karena saksi tidak hadir dalam penyelesaian masalah tersebut;
 - Bahwa istri dari Bapak Lambertus Gego ada 2 (dua) orang istri, yang pertama meninggal, dan yang ke-2 masih hidup;
 - Bahwa istri pertama bapak Lamber Gego dikuburkan di pekuburan di Kisol;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa bapak Lamber Gego yang mengerjakan tanah sengketa karena saksi melihat sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memotong kopi di atas tanah sengketa di Kisol;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat, dan Kuasa Hukum Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi REMIGIUS NEKONG;

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Kisol dan Wae Pake;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan;
- Bahwa letak ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah 1 (satu) bidang tanah di Kisol dan 2 (dua) bidang tanah di Wae Pake;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yang terletak di Kisol yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kristo Jerabut, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hilarius Jama dan tanah milik Seminari, sebelah Selatan berbatasan dengan lapangan bola Kisol, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Gaspar Kasa da Regina Naro;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yang di Wae Pake yaitu sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik saya sendiri, Jakub Jako, Gaspar Lala, sebelah timur berbatasan dengan tebing dan kali Wae Pake, sebelah Utara, Kali wae Pake dan Hendrikus Lubi, kalau sebelah Barat dengan jalan raya;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa di Kisol yang saksi lihat adalah Lambertus Gego dan istrinya;
- Bahwa istri Lambertus Gego yang pertama bernama Martina Deweng, istri kedua bernama Elisabeth Norong;
- Bahwa bapak Lambertus Gego memiliki 6 (enam) orang anak perempuan dengan istri pertamanya yang bernama Martina Deweng;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.36 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama-nama anak dari bapak Lambertus Gego dan Martina Deweng yaitu Elisabet Na, Yustina Deweng, Bibiana Wangu, Emilia Beci, Maria Goreti Es, Regina Rinu;
- Bahwa istri kedua dari bapak Lambertus Gego yang bernama mama Elisabeth Noro masih hidup;
- Bahwa setahu saksi sekarang bapak Lambertus Gego sudah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat bapak Lambertus Gego meninggal saksisedang berada di Kisol dan saksi mengikuti acara Pemakaman bapak Lambertus Gego;
- Bahwa jenazah bapak Lambertus Gego dimakamkan di Pemakaman milik keluarga besar dari bapak Lambertus Gego;
- Bahwa pada saat pemakaman jenazah bapak Lambertus Gego di Kisol, tidak ada orang yang mempersoalkan atau memperlmasalahakan perihal pemakaman jenazah bapak Lambertus Gego di atas tanah sengketa yang terletak di Kisol;
- Bahwa pada saat pesta kenduri almarhum bapak Lambertus Gego juga tidak terjadi permasalahan;
- Bahwa yang ada di atas tanah sengketa yang terletak di Kisol setahu saksi adalah pohon coklat, pohon pisang dan pohon kelapa;
- Bahwa yang menanam pohon coklat, pohon pisang dan pohon kelapa tersebut setahu saksi adalah bapak Lambertus Gego bersama istri dan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi bapak Lambertus Gego menanam tanaman-tanaman tersebut pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa bapak Lambertus Gego bisa menanam coklat di atas tanah sengketa yang terletak di Kisol karena saat itu ada program dari pemerintah berupa proyek anakan coklat dari perkebunan;
- Bahwa bapak Lambertus Gego mendapatkan anakan coklat untuk ditanam di atas tanah sengketa yang terletak di Kisol,karena saat itu bapak Yakobus Japi yang mengembang biakkan anakan coklat;
- Bahwa jumlah kuburan yang berada di atas tanah sengketa yang terletak di Kisol yang saksi tahu adalah ada 5 (lima) buah kuburan;
- Bahwa saksi mengetahui kuburan tersebut milik dari bapak Petrus Alan, mama Kolong, Lambertus Gego, istri pertama bapak Lambertus Gego dan saksi lupa;
- Bahwa ada 3 (tiga) buah rumah yang ada di atas tanah sengketa di Kisol tersebut yaitu 1 (satu) buah rumah panggung yang sudah rusak dan 2 (dua) rumah buah permanen;
- Bahwa yang mengerjakan tanah di Wae Pake setahu saksi adalah bapak Lambertus Gego bersama istri dan anak-anaknya;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.37 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditanam di atas tanah sengketa yang terletak di Wae Pake adalah di tanah kering ditanami pisang, sedangkan di tanah basah ditanami padi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan atau melarang ketika bapak Lambertus Gego menanam pisang dan padi di atas tanah sengketa yang di Wae Pake;
- Bahwa hubungan antara Wihelmus Pelantik dan Lambertus Gego adalah mereka 1 (satu) kakek;
- Bahwa masih ada anak dari bapak Lambertus Alang yang masih hidup yaitu bapak Nobertus Nana;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) rumah di atas tanah sengketa yang terletak di Wae Pake;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat rumah tersebut di bangun;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama bapak Nobertus Nana, dia masih hidup;
- Bahwa bapak Nobertus Nana pernah memperlakukan tanah yang di Kisol dan di Wae Pake, namun saksi tidak tahu bagaimana penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa hubungan antara Aleksius Jalo dan Iriminus Safal adalah Iriminus Safal adalah anak dari bapak Aleksius Jalo;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Petrus Sambut, dan dia sudah meninggal;
- Bahwa yang mengerjakan tanah milik bapak Petrus Sambut di Wae Pake setelah dia meninggal adalah anak-anaknya;
- Bahwa di atas tanah sengketa di Wae Pake terdapat sawah, pohon pisang, pohon coklat dan rumah;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah yang ada di atas tanah sengketa yang letaknya di Wae Pake;
- Bahwa pemilik rumah-rumah tersebut adalah Arnoldus Untung dan Fransiskus Dagher;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Gabriel Rama;
- Bahwa setahu saksi bapak Petrus Sambut pernah membeli tanah dari bapak Gabriel Rama yang terletak di sebelah barat jalan Raya;
- Bahwa rumah yang tidak layak huni yang berada di atas tanah sengketa yang berlokasi di Kisol karena sudah tua;
- Bahwa selain rumah yang ada di atas tanah sengketa di Kisol adalah tanaman coklat dan kuburan;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa yang berlokasi di Wae Pake adalah anak-anak dari bapak Patrus Sambut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat, dan Kuasa Hukum Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.38 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HILARIUS JUMA,

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di di Kisol dan di Wae Pake;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan;
- Bahwa letak ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah 1 (satu) bidang tanah di Kisol dan 2 (dua) bidang tanah di Wae Pake;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yang terletak di Kisol yaitu sebelah selatan berbatasan dengan tanah lapangan kisol, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Gaspar Langsung, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Kristoporus, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Wae Pake;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah saksi yang terletak di Wae Pake dari ayah saksi;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah yang di Wae Pake sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa yang terletak di Wae Pake;
- Bahwa pada tahun 1986 yang mengerjakan tanah sengketa di Wae Pake yang saksi lihat adalah bapak Lambertus Gego bersama mama kandungnya, istri dan anak-anaknya;
- Bahwa yang dikerjakan oleh bapak Lambertus Gego di atas tanah sengketa di Wae Pake adalah menanam pohon coklat, pohon kelapa, pohon pisang;
- Bahwa bapak Lambertus Gego menanam pohon coklat, pohon pisang dan pohon kelapa pada tahun 1989;
- Bahwa yang memotong pohon kopi sebelum ditanami pohon coklat adalah bapak Lambertus Gego;
- Bahwa tidak ada orang yang melarang ketika bapak Lambertus Gego memotong pohon-pohon kopi tersebut;
- Bahwa ibu kandung dari bapak Lambertus Gego yang bernama mama Kolong sudah meninggal;
- Bahwa bapak Lambertus Gego sudah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa saksi berada di Kisol pada saat bapak Lambertus Gego meninggal;
- Bahwa bapak Lambertus Gego dimakamkan di Kisol, di tempat pemakan keluarga yang berada di atas tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada yang melarang ketika jenazah bapak Lambertus Gego dimakamkan di atas tanah sengketa di Kisol;
- Bahwa pada saat melaksanakan pesta kenduri tidak ada yang mempersoalkan tentang jenazah bapak Lambertus Gego yang dimakamkan di atas tanah sengketa di Kisol;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.39 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1986 ada 2 (dua) rumah di atas tanah sengketa yang terletak di Kisol yang ditempati oleh bapak Lambertus Gego bersama mama kandungnya, istri dan anak-anaknya;

- Bahwa nama ayah dari bapak Lambertus Gego adalah bapak Petrus Alang;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa setelah bapak Lambertus Gego meninggal adalah istrinya yang bernama mama Norong;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang memperlmasalahkan ketika mama Norong mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada orang yang melarang pada saat Lambertus Gego memotong pohon kopi pada tahun 1989;
- Bahwa saksi mengetahui nama bapak Petrus Alang dari ayah saksi;
- Bahwa bapak Petrus Alang dimakamkan di depan rumah di atas tanah sengketa di Kisol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat, dan Kuasa Hukum Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Drs. KRISTOFORUS JERABUT;

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Kisol dan di Wae Pake;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa yang terletak di Kisol yaitu sebelah timur berbatasan dengan tanah milik saksi sendiri, sebelah selatan berbatasan dengan tanah lapangan, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hilarius dan Seminari kemudian sebelah utara berbatasan dengan Tagong;
- Bahwa di atas tanah sengketa di Kisol terdapat tanaman coklat, tanaman pisang, tanaman kelapa, rumah dan kuburan;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) buah rumah di atas tanah sengketa di Kisol;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah bapak Lambertus Gego dan anaknya;
- Bahwa setelah bapak Lambertus Gego meninggal, yang tinggal di rumah yang terletak di atas tanah sengketa di Kisol adalah mama Mathidis Norong;
- Bahwa saksi tinggal di Kisol sejak tahun 2015, sebelumnya saksi tinggal di Wae Lengga;
- Bahwa sebelah barat tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik Hilarius dan tanah milik seminari Kisol;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah yang terletak di Kisol dari ayah saksi Titus Wadol dan ibu saya Monica Jadia;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Titus Wadol dan Wisang adalah saudara satu bapak dan mama, bapak bernama Gaspar Alang;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.40 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu rumah lama di tanah sengketa di Kisol adalah milik siapa, rumah sudah di rusak mengapa belum di bongkar;
- Bahwa yang ada di dalam rumah lama yang sudah tidak dihuni tersebut hanya tinggal rangka-rangka dari bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat, dan Kuasa Hukum Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum Tergugat III, IV, V dan VI, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Kasu Penyerobotan dan Pengrusakan Lokasi Wae Pake tanggal 20 Nopember 2003, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda .. T.III s/d T.VI - 1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Tanah pembagian warisan dan penegasan tentang kepemilikan tanah di Waepake, ditandatangani oleh Dionisius Doni, Nobertus Nana, Petrus Sambut, Lambertus Gego, Marinus Bekor dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Tanah Rata Wilhelmus Anggal, tanggal 11 Oktober 2003, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda .. T.III s/d T.VI - 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKKB/16/VIII/2017/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Manggarai tanggal 16 Agustus 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda .. T.III s/d T.VI - 3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Pemindahan Jalan Menuju Bak Air Minum tanggal 28 Juli 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III s/d T.VI - 4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 16 Mei 2017 yang menerangkan tentang tanah bapak Gabriel Rama (almarhum) yang berlokasi di Wae Pake, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur (dahulu Kabupaten Manggarai) telah ditukar dengan 100 (seratus) lembar seng untuk menjadi milik bapak Petrus Sambut (almarhum). Tanah tersebut saat ini adalah sebagian dari tanah sengketa bidang 3 (tiga) yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat VI, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III s/d T.VI - 5;
6. Fotocopy Daftar Keturunan Bapak Petrus Alang (almarhum), tanggal 5 September 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III s/d T.VI - 6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanah Rata Nomor: Pem.014.2/118/X/2017 yang menerangkan bahwa Bapak Petrus Sambut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2004 karena sakit, dapat

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.41 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III s/d T.VI - 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanah Rata Nomor : Pem.041.2/119/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa Paulina Ninu telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2008, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III s/d T.VI - 8;
9. Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 atas nama wajib pajak Petrus Sambut/Hendrikus Lubi, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III s/d T.VI - 9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Pedesaan atas nama wajib pajak Hendrikus Lubi, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III s/d T.VI - 10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas nama wajib pajak Rikardus Nambut, Alamat Wae Pake, RT.013,RW.04, Kelurahan Tanah Rata, Manggarai Timur tanggal 1 Mei 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III s/d T.VI - 11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng sebagai surat bukti, maka menurut Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat III, IV, V, VI juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SILVIANUS JERANDU;

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2003 pernah terjadi masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah penyerobotan tanah yang dibawah ke Polsek Borong;
- Bahwa penyelesaian masalah penyerobotan tanah tersebut, setelah dilakukan pengembangan ternyata terlapor dan pelapor masih memiliki hubungan darah, yaitu mereka berasal dari satu keturunan bapak Petrus Alang, akhirnya kami memanggil

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.42 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang yang dianggap tua dari masing-masing keluarga untuk menyelesaikan masalah ini, setelah itu di panggil dan dibuat surat pernyataan perdamaian, dan pada saat itu terjadi kesepakatan damai dengan syarat bahwa yang melakukan penyerobotan harus menyerahkan kembali tanah tersebut kepada pemiliknya yaitu bapak Lambertus Gego dan Petrus Hambut;
- Bahwa setelah dibuat surat kesepakatan damai ternyata pihak yang melakukan penyerobotan yaitu bapak Sius Doni dkk, masih tetap menguasai tanah di Wae Pake akhirnya saksi melakukan penahanan terhadap mereka;
 - Bahwa yang menjadi pelapor adalah bapak Lambertus Gego dan bapak Petrus Hambut sedangkan yang menjadi terlapor adalah Sius Dono, Lambertus Nana;
 - Bahwa tanah sengketa di Wae Pake yang diserobot oleh Sius Doni dkk;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Sius Doni dkk, sehingga di Laporkan oleh Lambertus Gego ke Polisi adalah menanam pisang di atas tanah sengketa di Wae Pake;
 - Bahwa proses penyelesaian masalah penyerobotan dan pengrusakan tersebut adalah waktu itu memanggil pihak keluarga yang saksi anggap lebih tua dan mewakili keluarga dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut dan hasil dari penyelesaian masalah tersebut tertuang dalam bukti surat T.III – T.VI - 1 dan T.III – T.VI - 2;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah sebelum diserobot oleh Sius Doni dkk adalah bapak Lambertus Gego dan Petrus Hambut;
 - Bahwa peran saksi dalam menyelesaikan masalah penyerobotan tersebut adalah saya sebagai Kanit Reskrim Polsek Borong pada saat itu;
 - Bahwa pihak-pihak yang ditahan pada masalah laporan Polisi tentang Penyerobotan tersebut adalah bapak Sius Doni, Lambertus Nana, Wihelmus Pelantik, Donatus Odong, saksi sudah lupa nama yang lain, namun dapat dilihat dalam surat perdamaian yang dibuat;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa nama-nama terlapor atau pihak ke-2 dalam surat pernyataan perdamaian adalah nama-nama orang yang ditahan pada saat itu;
 - Bahwa yang menyuruh untuk menanam pisang di atas tanah sengketa yang terletak di Wae Pake adalah bapak Lambertus Nana;
 - Bahwa yang menanam pisang di atas tanah sengketa adalah bapak Sius Doni;
 - Bahwa Lambertus Nana dan Sius Doni melakukan penyerobotan tanah di Wae Pake, karena menurut mereka tidak ada pembagian menurut mama;
 - Bahwa hubungan antara Dionisius Doni dan bapak Petrus Alang yaitu Dionisius Doni adalah anak ke-5 dari bapak Petrus Alang dan mama Jeok atau istri ke-4;
 - Bahwa surat pernyataan asli yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 2003 diserahkan kepada bapak Petrus Hambut;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.43 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah di Wae Pake adalah milik bapak Lambertus Gego, karena bapak Lambertus Gego memiliki sertifikat tanah, secara hukum bapak Lambertus Gego adalah pemilik tanah tersebut yang telah diserobot oleh bapak Sius Doni dkk;

- Bahwa nama saksi tidak berada di dalam surat pernyataan, karena saksi sebagai Kanit Reskrim hanya menyelesaikan masalah pidananya, masalah perdamaian bukan urusan saksi, sehingga nama dan tanda tangan saksi tidak perlu berada di dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Kepala kelurahan tidak hadir pada penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa di dalam surat pernyataan ada tertuang tanda tangan kepala kelurahan, karena setelah ditandatangani oleh para pihak kemudian dibawa kepada kepala kelurahan setelah ditandatangani kepala kelurahan kemudian di bawah lagi ke kantor Polisi sebagai syarat pencabutan laporan penyerobotan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat, dan Kuasa Hukum Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi KOSMAS BAT;

- Bahwa saksi pernah mengerjakan rumah bapak Hendrikus Lubi pada tahun 1985;
- Bahwa rumah yang saksi kerjakan masih ada sampai sekarang;
- Bahwa rumah yang saksi kerjakan pada saat itu adalah merehab rumah lama;
- Bahwa ada acara adat yang dilakukan sebelum dibangun rumah milik bapak Hendrikus Lubi yaitu setelah dibangun pondasi dan potong tiang, kemudian sebelum di cor dalam adat manggarai harus dilakukan upacara adat berupa potong ayam untuk memberi makan para leluhur;
- Bahwa yang hadir pada acara adat tersebut adalah bapak Petrus Hambut, bapak buat, bapak Gaspar Lala dan bapak mantu dari Hendrikus Lubi;
- Bahwa yang memotong ayam dalam acara adat tersebut adalah bapak Petrus Hambut;
- Bahwa hubungan antara Bernadus Tau dan Yohanes Bas adalah Yohanes Bas adalah anak kandung Bernadus Tau;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat saksi membangun rumah milik bapak Hendrikus Lubi;
- Bahwa rumah yang saksi bangun masih ada sampai sekarang;
- Bahwa letak rumah yang saksi bangun disebelah kanan sebelum jembatan Wae Pake dari arah seminari Kisol;
- Bahwa saksi diberi upah setelah membangun rumah milik bapak Hendrikus Lubi sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa rumah tersebut masih ditempati oleh bapak Hendrikus Lubi sampai sekarang;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.44 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang ada di atas tanah selain rumah milik Hendrikus Lubi adalah ada Apotek, Kuburan dan rumah;

- Bahwa bapak Lambertus Gego memiliki 6 (enam) anak perempuan dengan istri pertamanya yang bernama Martina Deweng;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah milik bapak Petrus Hambut rumah tersebut dibangun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat, dan Kuasa Hukum Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi DOMINIKUS TANGGANG;

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Kisol dan Wae Pake;
- Bahwa tanah yang disengketakan ada 3 (tiga) bidang tanah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa bidang 3 (tiga) yang pada tahun 1973 di tukar dengan seng antara bapak Hendrikus Rama dan bapak Gabriel Rama yaitu sebelah utara berbatasan dengan kali Wae Pake, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya Kisol – Borong, sebelah Timur berbatasan dengan jala raya Kisol – Wangku dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Seminari Kisol;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik bapak Gabriel Rama yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik bapak Petrus Hambut, sebelah barat dengan tanah milik Seminari Kisol, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Alosius Lado dan sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Lambertus Gego;
- Bahwa tanah yang di tukar dengan seng oleh bapak Petrus Hambut adalah tanah kering;
- Bahwa letak tanah yang ditukar dengan seng oleh bapak Petrus Hambut adalah disebelah barat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang ditukar dengan seng adalah tanah dibagian sebelah barat dari bapak Gabriel Rama;
- Bahwa hubungan saksi dengan bapak Gabriel Rama yaitu bapak Gabriel Rama adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa hanya sebagian dari tanah yang ditukar dengan seng yang masuk dalam tanah yang disengketakan pada bidang 3 (tiga);
- Bahwa pada tahun 1973 belum ada jalan raya;
- Bahwa sebelum dibangun jalan raya tanah tersebut adalah milik bapak Gabriel Rama;
- Bahwa pada saat tukar tanah dengan seng tidak ada yang keberatan;
- Bahwa letak rumah bapak Yohanes Bas yaitu disebelah jalan;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.45 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dimana rumah bapak Yohanes Bas berada adalah termasuk tanah yang dulu ditukar dengan seng;
- Bahwa saksi kenal dengan Iriminus Safal;
 - Bahwa nama ayah Iriminus Safal yaitu Aleksius Jalo;
 - Bahwa setahu saksi Aleksius Jalo masih hidup;
 - Bahwa saksi tahu dimana letak jalan asli sebelum ada jalan raya sekarang yaitu di sebelah utara dari rumah Rikardus Nambut;
 - Bahwa letak tanah yang disengketakan dari tanah jalan yang lama yaitu di sebelah timur dari jalan yang lama;
 - Bahwa tanah yang ditukar dengan seng antara bapak Gabriel Rama dan bapak Petrus Hambut tidak termasuk dalam tanah sengketa;
 - Bahwa tanah yang sekarang dibangun rumah milik Stefanus Garut dan Rikardus Nambut, adalah tanah tersebut termasuk tanah yang ditukar dengan seng pada tahun 1973;
 - Bahwa setahu saksi yang mengerjakan tanah sengketa yang terletak disebelah kiri jalan adalah Petrus Hambut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat, dan Kuasa Hukum Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dan pada akhirnya masing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatan maupun dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Para Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.46 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Obyek ke-satu** adalah sebidang tanah yang terletak di Kisol dengan batas-batas

sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Bujud (alm) / Gaspar Kasa (alm);

Selatan berbatasan dengan : Lapangan umum Kisol;

Timur berbatasan dengan : Wilbrodus Wisang;

Barat berbatasan dengan : Kebun seminari Pius XII Kisol;

2. **Obyek ke-dua** adalah sebidang tanah yang terletak di Wae Pake dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Jurang/bendungan Wae Pake;

Selatan berbatasan dengan : Jalan raya Kisol - Mukun;

Timur berbatasan dengan : Kali Wae Pake;

Barat berbatasan dengan : Yakobus Japi, Remigius Nekong, Piter Kabut, Leo Seong dan Gaspar Lala;

3. **Obyek ke-tiga** adalah sebidang tanah yang terletak di Wae Pake dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Gabriel Rama;

Selatan berbatasan dengan : Jalan raya Kisol - Mukun;

Timur berbatasan dengan : Kali Wae Pake;

Barat berbatasan dengan : jalan raya Kisol - Mukun;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap masing-masing obyek sengketa perkara *a quo* Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yaitu:

Obyek Ke-satu :

- Bahwa luas tanah sengketa menurut Para Penggugat± 5000 m²sedangkanmenurut Para Tergugat luasnya sesuai Sertipikat;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat 5 (lima) buah kuburan dan bekas bangunan rumah;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman kopi dan pisang;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Menurut Para Penggugat dan Para Tergugat berbatasan dengan tanah milik Gaspar Kasa dan tanah milik Bujud;

Selatan : Menurut Para Penggugat dan Para Tergugat berbatasan dengan lapangan bola;

Timur : Menurut Para Penggugat berbatasan dengan tanah milik Wilibrodus Wisang (alm) sedangkan menurut Para Tergugat berbatasan dengan tanah milik Lambertus Gego;

Barat : Menurut Para Penggugat dan Para Tergugat berbatasan dengan tanah milik Hilarius Juma dan kebun seminari;

Obyek Ke-dua :

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.47 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luas tanah sengketa menurut Para Penggugat \pm 5000 m² sedangkan menurut Para Tergugat luasnya sesuai Sertipikat yaitu 4740 m² dan tidak termasuk rumah Tergugat 3 (tiga);

- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat 1 (satu) buah kuburan, 5 (lima) buah bangunan rumah dan Toko Obat (Apotek);
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat sawah, tanaman kelapa dan pisang;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Menurut Para Penggugat dan Para Tergugat berbatasan dengankali Wae Pake;

Selatan : Menurut Para Penggugat berbatasan dengan tanah milik Yakobus, sedangkan menurut Para Tergugat berbatasan dengan tanah milik Yakobus Japi, Gaspar Lala, Frans Kahut dan kuburan;

Timur : Menurut Para Penggugat berbatasan dengan bendungan Wae Pakesedangkan menurut Para Tergugat berbatasan dengan kali Wae Pake;

Barat : Menurut Para Penggugat dan Para Tergugatberbatasan dengan jalan raya;

Obyek Ke-tiga :

- Bahwa luas tanah sengketa menurut Para Penggugat \pm 5000 m² sedangkan menurut Para Tergugat luasnya sesuai Sertipikat yaitu \pm 7000m²;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat 3 (tiga) buah bangunan rumah;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat sawah dan tanaman sayur;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Menurut Para Penggugat dan Para Tergugat berbatasan dengan kali Wae Pake;

Selatan : Menurut Para Penggugat dan Para Tergugat berbatasan dengan jalan raya;

Timur : Menurut Para Penggugat dan Para Tergugat berbatasan dengan jalan raya;

Barat : Menurut Para Penggugat dan Para Tergugat berbatasan dengan tanah milik Gabriel Rama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas masing-masing obyek perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa terdapat perbedaan batas-batas terhadap obyek sengketa bidang 2 (dua) dan bidang 3 (tiga) yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatannya dengan hasil Pemeriksaan Setempat yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk obyek sengketa bidang 2 (dua) dalam gugatannya, batas bagian Selatan tertulis berbatasan dengan jalan raya Kisol – Mukun, sedangkan

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.48 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam fakta Pemeriksaan Setempat berbatasan dengan tanah milik Yakobus Japi, Gaspar Lala, Frans Kahut dan kuburan, kemudian batas bagian Barat tertulis berbatasan dengan Yakobus Japi, Remigius Nekong, Piter Kabut, Leo Seong dan Gaspar Lala, sedangkan dalam fakta Pemeriksaan Setempat berbatasan dengan Jalan raya;

Menimbang, bahwa untuk obyek sengketa bidang 3 (tiga) dalam gugatannya, batas bagian Utara tertulis berbatasan dengan tanah milik Gabriel Rama, sedangkan dalam fakta Pemeriksaan Setempat berbatasan dengan kali Wae Pake, kemudian batas bagian Timur tertulis berbatasan dengan kali Wae Pake, sedangkan dalam fakta Pemeriksaan Setempat berbatasan dengan jalan raya, selanjutnya batas bagian Barat tertulis berbatasan dengan jalan raya Kisol – Mukun, sedangkan dalam fakta Pemeriksaan Setempat berbatasan dengan tanah milik Gabriel Rama;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas oleh karena terdapat perbedaan batas-batas terhadap obyek tanah sengketa anantara gugatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil terhadap obyek gugatan sehingga termasuk dalam gugatan kabur (*Obscuur Libel*). Hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/ Sip/ 1971 yang dalam kaedah hukumnya menerangkan bahwa “Oleh karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Pemeriksaan Setempat dan setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, maka diketahui bahwa tanah obyek sengketa bidang 1 (satu) masuk kedalam bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 60 Surat Ukur Nomor 994 Tahun 1985 atas nama Lambertus Gego yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Manggarai tanggal 20 Agustus 1985 (vide bukti surat bertanda T.I & T.II – 8), dan jugaterhadap tanah obyek sengketa bidang 2 (dua) telah bersertipikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 103 Surat Ukur Nomor 1394 Tahun 1987 atas nama Lambertus Gego yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Manggarai tanggal 20 Maret 1987 (vide bukti surat bertanda T.I & T.II – 9);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara dan merupakan satu kesatuan dari gugatan yang *error in persona*, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek hukum yang kurang adalah Kantor Pertanahan, hal tersebut diperlukan untuk mengetahui proses penerbitan Sertipikat tersebut, dimana antara orang tua Para Tergugat dengan Kantor Pertanahan telah terjalin suatu hubungan hukum antara satu

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.49 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain yang harus diposisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara untuk kepentingan penyelesaian perkara ini secara tuntas, yaitu sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat. Hal tersebut selaras pula dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pdt/ 1984 tertanggal 10 Juni 1985 yang dalam kaidah hukumnya berbunyi bahwa *"Penting untuk mengikut sertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikuti sertakan dalam gugatannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Para Penggugat termasuk gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dan gugatan *error in persona*, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi dan pokok perkara antara kedua belah pihak tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Para Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, semua ketentuan Pasal-Pasal yang termuat dalam R.Bg, KUHPerdara serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.3.376.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2018**, oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**, dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **6 Februari 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HEDWIG I. WATTIMENA, Amd.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.50 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH. **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

HEDWIG I. WATTIMENA, Amd.

Perincian biaya :

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| - Biaya Panggilan | : Rp.1.350.000,- |
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 35.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Materai | :Rp. 6.000,- |
| - Biaya Alat Tulis Kantor | : Rp. 150.000,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp. 300.000,- |
| - Biaya Penerjemah | : Rp. – |
| - Pengiriman | : Rp. – |
| - Biaya Pemeriksaan Setempat | : <u>Rp. 1.500.000,-(+)</u> |
| J u m l a h | : Rp. 3.376.000,- |

(Tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Putusan Nomor 23/ Pdt.G/2017/ PN.Rtg., Hal.51 dari 51 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)